



P U T U S A N
Nomor: 9/G/2021/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (e-court), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

IR. TONI, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Bukit Bogor Raya I-12 No.

12-A, RT. 001 RW. 014, Cimahpar, Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 086/VII.17/SK/MSP/2021 tanggal 17 Juli 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Minola Sebayang, S.H., M.H.
2. Abdu Anshori, S.H.
3. Frengki Hutagaol, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, dan Penasehat Hukum dari Kantor Law Firm MINOLA SEBAYANG & PARTNERS (MSP), Alamat kantor di Head Office Palma One Buliding, 3rd Floor, Suite 306, Jalan H.R Rasuna Said Kav. X2 No. 4, Jakarta Selatan 12950 dengan alamat surat elektronik: jakarta.msp@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG, Tempat

kedudukan Jalan Sriwijaya No. 005, RT. 001 RW. 001 Kelurahan Paal Satu Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/541-19.02/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Tirta Wijaya, S.ST;
NIP : 19860701 200604 1 003;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Ediwan Susanto, S.H.;
- NIP : 19910607 201903 1 003;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, Alamat kantor di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Jalan Sriwijaya No. 005 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Paal Satu Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, dan alamat surat elektronik: kantah_belitung@yahoo.com; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

D A N

SJACHROEDIN PAGAR ALAM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Kaca Piring No. 10, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pekerjaan Wiraswasta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 060/SK/VIII/2021/TUN, tanggal 11 Agustus 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.Hum.
2. Nuryadi SLB, S.H.
3. Beri Saputra, S.H.
4. Ida Ketut Oka, S.H., M.H.
5. Annisa, S.H.

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari KANTOR HUKUM ZAIDAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pulau Bangka No. 165, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan alamat surat elektronik kantorhukumzaidan@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-DIS/2021/PTUN.PGP tanggal 27 Juli 2021 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-MH/2021/PTUN.PGP tanggal 27 Juli 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-PPJS/2021/PTUN.PGP tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-PP/2021/PTUN.PGP tanggal 27 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-HS/2021/PTUN.PGP tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/JS/2021/PTUN.PGP tanggal 25 Agustus 2021 tentang Jadwal Persidangan Jawab-Jinawab;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/JS/2021/PTUN.PGP tanggal 29 September 2021 tentang Jadwal Persidangan Pembuktian Sampai Dengan Putusan;
8. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-PPJS/2021/PTUN.PGP tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
9. Putusan Sela Nomor : 9/G/2021/PTUN.PGP/INTV tanggal 2 September 2021 tentang Masuknya Pihak Ketiga atas nama Sjachroedin Pagar Alam sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;
10. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 26 Juli 2021 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 27 Juli 2021 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni (Objek Sengketa).

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

A. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 26 April 2021, namun baru diketahui/diterima oleh Penggugat melalui pos pada tanggal 03 Mei 2021, dan Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 26 Juli 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Pangkalpinang, sehingga pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan



terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun").

B. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 UU Peratun jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 ("PERMA RI No. 6/2018") yang menyatakan, bahwa pengajuan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan Pemerintah dilakukan oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintah, maka Gugatan *a quo* yang didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan PTUN Pangkalpinang melalui kuasanya, pada hari Senin, 26 Juli 2021, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 jo. Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU Peratun jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014") untuk menjadi Objek Sengketa TUN, yaitu:

A. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung melalui Surat Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni, dimana tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 UU Peratun).

B. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas merupakan suatu KTUN yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Konkrit, karena Objek Sengketa berupa Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni, yang dikeluarkan oleh Tergugat tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga tidak abstrak, artinya nyata dan jelas. Bahwa disamping itu, Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan Objek Sengketa dikembalikan dan belum dapat Tergugat proses lebih lanjut (tidak dikabulkan/ditolak).



2. Individual, karena Objek Sengketa tersebut ditujukan dan berlaku khusus kepada Ir. Toni (Penggugat) melalui Kuasa Hukumnya Dr. Minola Sebayang, SH., MH (*Law Firm Minola Sebayang & Partners*), jelas dalam Objek Sengketa nama dan alamat yang dituju.

3. Final, karena Objek Sengketa tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain, dalam arti Objek Sengketa tersebut berarti telah menimbulkan akibat hukum, dimana berdasarkan Objek Sengketa tersebut bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah jatuh tempo dalam melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan telah terdapat bidang tanah terdaftar, maka berkas Permohonan Penggugat dikembalikan dan belum dapat Tergugat proses lebih lanjut (tidak dikabulkan/ditolak).

C. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Objek Sengketa telah memenuhi unsur sebagai KTUN yang dapat digugat melalui PTUN.

D. Bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan dan telah melakukan tindakan hukum berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 12 UU Peratun).

E. Bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut KTUN atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 angka 7 UU 30/2014).

F. Bahwa dengan berlakunya UU Peratun ini, maka KTUN harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

A. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Kecamatan Badau,



Desa Pegantungan, Jalan Dusun Suge RT. 010 RW. 004, seluas $\pm 8.514,5 \text{ m}^2$ (delapan ribu lima ratus empat belas koma lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tempat Sdr. Aslan N.
- Timur berbatasan dengan : Jalan Aspal.
- Selatan berbatasan dengan : Sungai/Bakau.
- Barat berbatasan dengan : Pantai.

Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 143/KEC.BD/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Robert Harison, S. Sos., Camat Badau, Kabupaten Belitung.

B. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, disebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

C. Bahwa terbitnya Objek Sengketa berupa Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni, isinya tidak mengabulkan/menolak/tidak menindaklanjuti permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan Penggugat tidak melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") dan tanah yang dimohon berada di atas hak milik orang lain.

D. Bahwa hal ini jelas merugikan kepentingan Penggugat, karena Objek Sengketa secara nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat, yaitu hak pemanfaatan dan penguasaan serta tidak dapat dilaksanakannya penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang Penggugat miliki.

V. UPAYA ADMINISTRATIF:

A. Bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Kuasa Hukumnya (*Law Firm Minola Sebayang & Partners*) dengan mengajukan Surat No. 0074/V.07/MSP/2021 tanggal 07 Mei 2021, hal.: Keberatan Atas Surat No. HP.01.03/282-19.02/IV/2021 ("Surat No. 0074/ V.07/MSP/2021"), yang ditanggapi/dibalas oleh Tergugat dengan Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, hal.: Keberatan Atas



Surat No. HP.01.03/ 282-19.02/IV/2021 (Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021), dan ditanggapi kembali oleh Penggugat dengan Surat No. 0104/VI.10/MSP/2021 tanggal 10 Juni 2021, hal.: Tanggapan, Bantahan dan Keberatan Atas Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021 ("Surat No. 0104/VI.10/MSP/2021"), namun hingga Gugatan *a quo* diajukan di PTUN Pangkalpinang, Tergugat tidak memberikan balasan/tanggapannya atas Surat No. 0104/VI.10/ MSP/2021, dan dari upaya keberatan Penggugat tersebut tidak menghasilkan penyelesaian terkait Objek Sengketa.

Bahwa upaya keberatan Penggugat di atas telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 *jo*. Pasal 75 ayat 1 UU No. 30/2014 *jo*. Pasal 2 ayat (1) PERMA RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN:

A. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Kecamatan Badau, Desa Pegantungan, Jalan Dusun Suge RT. 010 RW. 004, seluas $\pm 8.514,5 \text{ m}^2$ (delapan ribu lima ratus empat belas koma lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tempat Sdr. Aslan N.
- Timur berbatasan dengan : Jalan Aspal.
- Selatan berbatasan dengan : Sungai/Bakau.
- Barat berbatasan dengan : Pantai.

Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 143/KEC.BD/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Robert Harison, S.Sos., Camat Badau, Kabupaten Belitung, yang diperkuat dengan:

1. Surat Pernyataan Sahamid tanggal 23 Mei 2012, yang menerangkan bahwa tanah tersebut diusahakan sejak tahun 1984, dan tidak pernah sengketa, digadaikan ataupun tersangkut perkara di pengadilan, dan diketahui oleh Kepala Desa Pegantungan di bawah No. 33/SKT/DP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012.
2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dan Tim Ukur Desa dengan diketuai oleh Kepala Desa Pegantungan sebagai dasar untuk Penerbitan Surat Keterangan Tanah dan menjadi dasar Keterangan Asal Usul tanah tersebut.
3. Surat Keterangan Tanah Nomor: 33/SKT/DP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegantungan dan telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Badau No. 247/SKT/ KEC.Bd/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012.

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dibuat dan ditandatangani oleh Sahamid dan Ir. Toni (Penggugat) pada tanggal 22 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa jual beli tanah meliputi SKT Nomor 33/SKT/DP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Sahamid dilaksanakan dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan atau paksaan siapupun juga.
 5. Surat Pernyataan Sahamid tanggal 22 Agustus 2017, diketahui oleh Kepala Desa Pegantungan dan Camat Badau, yang menerangkan bahwa SKT Nomor 33/SKT/DP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 adalah benar: tidak rangkap/tumpang tindih/ganda atas lahan atau tanah dimaksud, tidak tersangkut perkara dengan orang atau hukum/peraturan yang berlaku, tidak dialihkan kepada pihak lain melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) Kecamatan Badau/Notaris, telah melalui prosedur yang sebenarnya dan dapat diproses pengalihannya berdasarkan pernyataan Sahamid sebelumnya.
 - B. Bahwa selanjutnya, Pemilik Tanah sebelumnya/Penjual (Sahamid) sebelumnya tidak pernah mengalihkan/menjual kepada siapapun juga, kecuali kepada Penggugat, begitu juga dengan Penggugat sejak membeli tanah tersebut di atas dari Sahamid hingga sekarang tidak pernah mengalihkan/menjual kepada siapapun juga, dan dipelihara oleh Penggugat serta tidak pernah terlantar.
 - C. Bahwa lebih lanjut, dari tanah milik Penggugat di atas, juga telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) No. 19.02.061.001.003.0397.0 oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, atas nama Penggugat, dan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
 - D. Bahwa dalam rangka melakukan pendaftaran tanah/untuk melakukan pensertifikatan tanah miliknya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017, dan dari permohonannya itu telah diterbitkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017.
- Bahwa akan tetapi, hingga saat ini Tergugat belum juga menerbitkan Sertipikat Hak Milik ("SHM") berdasarkan Surat Permohonan

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, meskipun melalui Surat No.: 0085/VII.29/MSP/2020 tanggal 29 Juli 2020, perihal Penerbitan Sertipikat Hak Milik, Penggugat juga telah mohon untuk diterbitkan, namun demikian, Tergugat juga tetap belum menerbitkan SHM dan tidak memberitahukan/menginformasikan alasan belum diterbitkannya SHM dimaksud.

E. Bahwa setelah sekian lamanya, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2017 (tanggal diterbitkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017), Tergugat baru menyurati/memberitahukan kepada Penggugat terkait Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan yang dimohonkan oleh Penggugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni (Objek Sengketa) yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 03 Mei 2021, pada pokoknya menerangkan, bahwa:

1. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan No. 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hingga batas akhir tenggat waktu pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2017, Pemohon (Penggugat) tidak melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan penutupan terhadap berkas permohonan dimaksud.
2. Penggugat melalui kuasanya bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung (Tergugat) tanggal 29 Juli 2020 Nomor: 0085/VII.29/MSP/2020 yang diantar langsung dan pada saat itu mendapat penjelasan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung bahwa bidang tanah yang dimohon berada di atas bidang tanah terdaftar berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dan terdapat surat sanggahan dari pemegang hak terdaftar tersebut.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, oleh karena bidang tanah yang dimohon oleh Penggugat telah terdapat bidang tanah terdaftar, maka berkas permohonan Penggugat dengan Nomor Berkas 20438/2018 dikembalikan dan belum dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat.

F. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, karena tidak benar, mengada-ada dan menyesatkan, oleh karenanya, Penggugat mengajukan keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut dengan Surat No. 0074/V.07/MSP/2021, yang pada intinya menegaskan bahwa hal-hal yang menjadi substansi dari Objek Sengketa adalah tidak benar, karena faktanya sesungguhnya:

1. Sejak tanggal Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 hingga akhir tenggat waktu pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2017, Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung (Tergugat) tidak pernah sekalipun menerbitkan/mengeluarkan Surat Perintah Setor kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran biaya PNBP.
2. Suatu hal yang tidak masuk akal dan naif, apabila Penggugat yang telah siap materi maupun dokumen terkait dalam mengajukan permohonan sertifikatnya No. 143/KEC.BD/VIII/2017-Pegantungan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, tidak mau melakukan pembayaran biaya PNBP, terlebih-lebih nilai PNBP-nya relatif kecil, sehingga mau/rela kehilangan kesempatan untuk memperoleh SHM.
3. Sejak tanggal Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hingga tanggal sebelum diterimanya Surat No. MP.01.02/822.1-19/II/2021 oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 08 Maret 2021, baik Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah menerima surat apapun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, termasuk surat balasan/tanggapan atas Surat No. 0085/VII.29/MSP/2020 tanggal 29 Juli 2020, hal: Penerbitan Sertipikat Hak Milik, yang menerangkan, bahwa:
 - a. Penggugat diperintahkan/harus melakukan pembayaran PNBP.
 - b. Peringatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran PNBP hingga batas waktu yang ditentukan.
 - c. SHM sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tidak dapat diterbitkan, karena bidang tanah yang dimohonkan itu berada di atas bidang tanah terdaftar dan terdapat surat sanggahan dari pemegang hak terdaftar.
 - d. Bahwa bidang tanah yang dimohonkan itu berada di atas bidang tanah terdaftar Milik Siapa? dan Surat Sanggahan dari Pemegang Hak Terdaftar seperti apa? serta Apa dasar Pemegang Hak Terdaftar itu berhak atas bidang tanah terdaftar yang menjadikan



SHM sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tidak dapat diterbitkan?

4. Nyata-nyata permohonan SHM sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan Surat No. 0085/VII.29/MSP/2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung (Tergugat) DIBUAT TERTULIS, sehingga Tanggapan/Jawaban/Pengesahan/Penerbitannya sudah seharusnya dibuat tertulis sebagai bentuk keabsahan/legalitas atas tindakan Pejabat agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dan oleh karenanya, alasan yang menyatakan bahwa pada saat itu Kuasa Hukum Penggugat mendapat penjelasan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung bahwa bidang tanah yang dimohon berada di atas bidang tanah terdaftar dan terdapat surat sanggahan dari pemegang hak terdaftar tersebut adalah hal/informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan "patut diduga" hal tersebut merupakan pengalihan isu bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung telah menghalang-halangi Penggugat untuk memperoleh SHM-nya.

G. Bahwa sehubungan dengan keberatan Penggugat di atas, Tergugat menanggapi Surat No. 0074/V.07/MSP/2021 tersebut dengan Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021, yang menyatakan:

1. Bahwa proses permohonan hak yang diajukan Klien Saudara (Ir. Toni) dengan Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dikuasakan kepada Sdr. Iswandi hal tersebut dibuktikan dengan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2017 (fotocopy terlampir), sehingga Surat Perintah Setor diberikan kepada Sdr. Iswandi yang merupakan penerima kuasa dari Klien Saudara (Ir. Toni) untuk pengurusan SHM (permohonan hak);
2. Bahwa permohonan hak yang diajukan oleh Klien Saudara (Ir. Toni) tidak dapat kami tindaklanjuti karena pada bidang tanah yang dimohon tersebut telah terdaftar (bersertifikat).

Bahwa dari tanggapan Tergugat tersebut, lagi-lagi Tergugat memberikan keterangan yang tidak benar, mengada-ada dan menyesatkan.

H. Bahwa selanjutnya, Penggugat melalui Surat No. 0104/VI.10/MSP/2021 telah menyampaikan tanggapan, bantahan dan keberatannya atas Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021, yang pada intinya menegaskan, bahwa:



1. Berdasarkan Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021, Tergugat tidak membantah/tidak keberatan atas fakta-fakta:

- a. Bahwa benar, telah terjadi kesalahan atau kekeliruan yang sangat nyata dan sangat jelas, berupa penomoran dan penanggalan pada stempel yang terdapat dalam Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Ir. Toni (Penggugat) di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, yaitu Agenda No. 20438/03.19.02/VIII/2018 tanggal 21-8-2018, sebagaimana lampiran Surat No. HP.01.03/282-19.02/IV/2021, padahal nyata-nyata Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan tersebut di atas diajukan oleh Ir. Toni (Penggugat) pada tanggal 26 Oktober 2017, dan untuk itu telah dikeluarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
- b. Bahwa benar, hingga saat ini, hanya sekali Ir. Toni (Penggugat) mengajukan Surat Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas tanah permohonan sertifikatnya No. 143/KEC.BD/VIII/2017 - Pegantungan kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung), yaitu pada tanggal 26 Oktober 2017 sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
- c. Bahwa benar, sejak tanggal Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hingga tanggal sebelum diterimanya Surat No. HP.01.03/282-19.02/IV/2021 oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 03 Mei 2021, baik Ir. Toni (Penggugat) maupun *Law Firm* Minola Sebayang & Partners selaku Kuasa Hukum Ir. Toni (Penggugat) tidak pernah menerima surat apapun dari Tergugat, yang menerangkan, bahwa:
 - 1) Ir. Toni (Penggugat) diperintahkan/harus melakukan pembayaran PNBP.
 - 2) Peringatan kepada Ir. Toni (Penggugat) untuk melakukan pembayaran PNBP hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 3) SHM sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tidak dapat diterbitkan, karena bidang tanah yang dimohonkan itu berada di atas bidang tanah terdaftar dan terdapat surat sanggahan dari pemegang hak terdaftar.
 - 4) Bidang tanah yang dimohonkan itu berada di atas bidang tanah terdaftar Milik Siapa? dan Surat Sanggahan dari Pemegang



Hak Terdaftar seperti apa? serta Apa dasar Pemegang Hak Terdaftar itu berhak atas bidang tanah terdaftar yang menjadikan SHM sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tidak dapat diterbitkan?

- d. Bahwa benar, permohonan SHM Penggugat sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan Surat No. 0085/VII.29/MSP/2020 kepada Penggugat dibuat tertulis, oleh karenanya Tanggapan/Jawaban/Pengesahan/Penerbitan-nya pun sudah seharusnya dibuat tertulis sebagai bentuk keabsahan/legalitas atas tindakan Pejabat di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Penggugat membantah dan keberatan atas pernyataan Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung) dalam Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021 yang menyatakan, bahwa:
1. Bahwa proses permohonan hak yang diajukan Klien Saudara (Ir. Toni) dengan Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dikuasakan kepada Sdr. Iswandi hal tersebut dibuktikan dengan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2017 (fotocopy terlampir), sehingga Surat Perintah Setor diberikan kepada Sdr. Iswandi yang merupakan penerima kuasa dari Klien Saudara (Ir. Toni) untuk pengurusan SHM (permohonan hak); Karena pernyataan Tergugat dalam Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021 sebagaimana tersebut di atas adalah Tidak Benar dan Menyesatkan.
- Bahwa faktanya, sejak tanggal Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 hingga akhir tenggat waktu pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2017, baik itu Ir. Toni (Penggugat), Kuasa Hukum Penggugat maupun Sdr. Iswandi sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2017 untuk pengurusan SHM (Permohonan Hak), tidak pernah menerima Surat Perintah Setor (SPS) untuk melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ataupun menerima surat-surat lainnya dari Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung).



I. Bahwa dari Objek Sengketa, tanggapan-tanggapan, bantahan-bantahan dan keberatan-keberatan tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hingga saat ini, hanya sekali Ir. Toni (Penggugat) mengajukan Surat Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas tanah permohonan sertifikatnya No. 143/KEC.BD/VIII/2017 - Pegantungan kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung), yaitu pada tanggal 26 Oktober 2017 sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017, dan Tergugat tidak pernah sekalipun menerbitkan/mengeluarkan Surat Perintah Setor kepada Ir. Toni (Penggugat), Kuasa Hukum Penggugat maupun Sdr. Iswandi untuk melakukan pembayaran biaya PNBP.

2. Bahwa dikarenakan Ir. Toni (Penggugat) hanya sekali mengajukan Surat Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas tanah sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017, maka pernyataan Tergugat yang menerangkan bahwa "berkas permohonan Penggugat dengan Nomor Berkas 20438/2018 dikembalikan dan belum dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat" adalah Tidak Benar.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya kesalahan atau kekeliruan yang sangat nyata dan sangat jelas, berupa penomoran dan penanggalan pada stempel yang terdapat dalam Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Ir. Toni (Penggugat) di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, yaitu Agenda No. 20438/03.19.02/VIII/2018 tanggal 21-8-2018, padahal nyata-nyata Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas tanah miliknya tersebut diajukan oleh Ir. Toni (Penggugat) pada tanggal 26 Oktober 2017, dan untuk itu telah dikeluarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

3. Bahwa Tergugat tidak terlebih dahulu memeriksa secara cermat dan teliti kepemilikan/status atas tanah tersebut, hingga menerbitkan sertifikat kepada pihak lain di atas tanah milik Penggugat yang diperoleh secara sah menurut hukum dan tidak menindaklanjuti Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Penggugat sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017.



4. Bahwa terdapat keterangan yang tidak benar dan inkonsisten atas alasan Tergugat yang tidak mengabulkan/menolak/tidak dapat menindaklanjuti Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Penggugat sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

Bahwa disatu sisi, Tergugat menerangkan karena hingga batas akhir tenggat waktu pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2017, Pemohon (Penggugat) tidak melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan penutupan terhadap berkas permohonan dimaksud, namun dilain sisi, menerangkan bahwa pada bidang tanah yang dimohon tersebut telah terdaftar (bersertifikat).

Bahwa keterangan yang tidak benar dan inkonsisten Tergugat lainnya adalah keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohon oleh Penggugat telah terdapat bidang tanah terdaftar, maka berkas permohonan Penggugat dengan Nomor Berkas 20438/2018 dikembalikan dan belum dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat, padahal yang menjadi permohonan Penggugat nyatanya adalah Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Penggugat sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017, terlebih-lebih Penggugat tidak pernah mengajukan Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan kepada Tergugat selain dari Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

J. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 1 huruf e jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ("PP No. 128/2015"), Tergugat mempunyai kewajiban memberikan Surat Perintah Setor (SPS) kepada Penggugat untuk dibayarkan ke bank atau loket pembayaran Badan Pertanahan Kabupaten Belitung yang merupakan PNBP.

Bahwa dari Surat Perintah Setor (SPS) tersebut, Penggugat dapat mengetahui biaya yang tertera di Surat Perintah Setor (SPS), untuk



selanjutnya dapat melakukan pembayaran dan menerima kwitansi sebagai bukti telah melakukan pembayaran PNBP, kemudian memberikan bukti pembayaran tersebut kepada loket penerimaan berkas di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung.

Bahwa namun demikian, Tergugat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah, tidak pernah sekalipun menerbitkan/mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS), baik itu kepada Ir. Toni (Penggugat), Kuasa Hukum Penggugat maupun Sdr. Iswandi untuk melakukan pembayaran biaya PNBP atas Surat Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas tanah permohonan sertipikat No. 143/KEC.BD/VIII/2017–Pegantungan, tanggal 26 Oktober 2017 sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017, apalagi atas Berkas Permohonan Nomor Berkas 20438/2018 yang tidak pernah dimohonkan oleh Penggugat.

- K. Bahwa selanjutnya, terkait pada bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tersebut telah terdaftar (bersertifikat) adalah suatu hal yang tidak benar dan tidak mungkin.

Bahwa tidak ada bukti lain terkait bukti kepemilikan atas tanah tersebut selain bukti kepemilikan milik Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 143/KEC.BD/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, namun jika ada dasar lain yang menjadi dasar diterbitkannya sertipikat kepada pihak lain di atas tanah milik Penggugat tersebut, maka atas dasar apa Tergugat memberikan sertipikat itu kepada pihak lain?

Bahwa dikarenakan selama ini Pemilik Tanah sebelumnya/Penjual (Sahamid), sejak tahun 1984 telah dikuasainya secara terus-menerus, dan sebelumnya pun tidak pernah mengalihkan/menjual kepada siapapun juga, kecuali kepada Penggugat, begitu juga dengan Penggugat sejak membeli tanah tersebut di atas dari Sahamid hingga sekarang tidak pernah mengalihkan/menjual kepada siapapun juga, dan dipelihara oleh Penggugat, tidak pernah terlantar, tidak dalam sengketa maupun mendapatkan pemberitahuan atau peringatan atau teguran atau gangguan dari pihak manapun yang menerangkan bahwa tanah bangunan milik Penggugat adalah illegal.

Bahwa disamping itu, Pemegang Hak Terdaftar/pihak lain di atas tanah milik Penggugat, tidak pernah menduduki/menguasai maupun mendiami tanah tersebut, dan proses keluarnya sertipikat itu pun



tidak pernah diketahui sebelumnya oleh Sahamid dan/atau Penggugat, hingga Penggugat menerima Objek Sengketa. Bahwa Tergugat seharusnya terlebih dahulu memeriksa secara cermat dan teliti kepemilikan/status atas tanah tersebut sebelum menerbitkan sertifikat kepada pihak lain di atas tanah milik Penggugat.

L. Bahwa lebih lanjut, terdapat hal-hal yang menjadikan keabsahan tanah milik Penggugat itu tidak mungkin dimiliki oleh pihak lain selain Penggugat atau adanya pihak lain yang mengaku memiliki hak apapun di atas tanah tersebut, antara lain:

1. Surat Pernyataan Sahamid tanggal 23 Mei 2012.
2. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 25 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dan Tim Ukur Desa dengan diketuai oleh Kepala Desa Pegantungan.
3. Surat Keterangan Tanah Nomor: 33/SKT/DP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pegantungan dan telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Badau No. 247/SKT/ KEC.Bd/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dibuat dan ditandatangani oleh Sahamid dan Ir. Toni (Penggugat) pada tanggal 22 Agustus 2017.
5. Surat Pernyataan Sahamid tanggal 22 Agustus 2017, diketahui oleh Kepala Desa Pegantungan dan Camat Badau.
Bahwa hal tersebut di atas menegaskan, bahwa tanah yang terletak di Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Kecamatan Badau, Desa Pegantungan, Jalan Dusun Suge RT. 010 RW. 004, seluas $\pm 8.514,5 \text{ m}^2$ (delapan ribu lima ratus empat belas koma lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tempat Sdr. Aslan N.
- Timur berbatasan dengan : Jalan Aspal.
- Selatan berbatasan dengan : Sungai/Bakau.
- Barat berbatasan dengan : Pantai.

Yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor: 143/KEC.BD/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Robert Harison, S.Sos., Camat Badau, Kabupaten Belitung dan dimohonkan SK Pemberian Hak Milik Perorangan oleh Ir. Toni (Penggugat) kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017 sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 adalah benar dan sah milik Penggugat.



M. Bahwa nyata, jelas dan tegas, terbitnya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni (Objek Sengketa), mengandung cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, prosedur (formil) maupun dari segi substansi. Bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang demikian itu telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*), khususnya Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.

N. Bahwa Asas Pelayanan Yang Baik menuntut agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, *in casu* bahwa Tergugat nyata-nyata tidak memberikan pelayanan yang baik dengan tidak menerbitkan/memberikan/mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) atas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan oleh Ir. Toni (Penggugat) kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017 sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017, sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat yang hendak bermohon penerbitan sertipikat atas namanya.

O. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan keterangan mengenai bidang tanah yang dimohonkan itu berada di atas bidang tanah terdaftar Milik Siapa? dan Surat Sanggahan dari Pemegang Hak Terdaftar seperti apa? serta Apa dasar Pemegang Hak Terdaftar itu berhak atas bidang tanah terdaftar yang menjadikan SHM sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tidak dapat diterbitkan? Jelas dan tegas telah melanggar Asas Keterbukaan, dimana asas tersebut menghendaki agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan tidak dapat diterbitkannya sertipikat atas namanya.

P. Bahwa selanjutnya Asas Kecermatan, asas ini menuntut agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bertindak hati-hati, sehingga tidak



menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, *in casu* bahwa Tergugat tidak cermat melakukan penerbitan sertifikat kepada Pemegang Hak Terdaftar/pihak lain di atas tanah milik Penggugat sesuai Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017, yang dari permohonannya itu telah diterbitkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 (bukan Berkas Permohonan Nomor Berkas 20438/2018 yang tidak pernah dimohonkan oleh Penggugat), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang hendak bermohon penerbitan sertifikat atas namanya.

Q. Bahwa meskipun pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif yang mengandung unsur positif, namun juga diperlukan peran aktif Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) untuk bertindak cermat dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, karena produk hukum yang akan dihasilkan adalah sertifikat hak milik yang digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat.

Bahwa pentingnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bertindak berdasar Asas Kecermatan terdapat korelasi yang nyata dengan pelaksanaan Asas Kepastian Hukum yang menghendaki bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah (*Recht Cadaster*) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, *in casu* terhadap Penggugat yang hendak melakukan pendaftaran hak atas tanah.

Bahwa oleh karena ketidakcermatan Tergugat sebagai pelaksana tugas kegiatan pendaftaran tanah, selain mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak mampu memberikan kepastian hukum yang juga bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah milik Penggugat.

R. Bahwa merujuk pada perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat kepada Pemegang Hak Terdaftar/pihak lain di atas tanah milik Penggugat dengan cara melanggar Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka "patut diduga" telah terjadi keberpihakan Tergugat kepada Pemegang Hak Terdaftar/pihak lain di atas tanah milik Penggugat dan penyalahgunaan wewenang.

Bahwa oleh karenanya, Asas Ketidakberpihakan yang mewajibkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif,



maupun Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang yang mewajibkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, telah dilanggar dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

S. Bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat di atas secara nyata, jelas dan tegas, dari segi kewenangan, segi prosedural (formil) dan juga segi substansi, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga telah memenuhi unsur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Peratun, maka Objek Sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal dan wajib untuk dicabut oleh Tergugat.

T. Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, selanjutnya Tergugat wajib mencabut dan mencoret dari Buku Tanah sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Pemegang Hak Terdaftar/pihak lain di atas tanah milik Penggugat, dan wajib memproses Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017 sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017, dan kemudian wajib untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Ir. Toni (Penggugat) berdasarkan permohonannya itu.

U. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya.

V. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Peratun, kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini.

VII. PETITUM/TUNTUTAN:

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk memutus:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni.



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni.
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas nama Ir. Toni sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 September 2021 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 8 September 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam sengketa *a quo* secara satu persatu, namun akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan;
3. Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan;
4. Bahwa terhadap segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak tanggapi oleh Tergugat bukan berarti Tergugat akui kebenarannya, namun semata-mata karena Tergugat menganggap dalil-dalil dalam sengketa *a quo* sama sekali tidak relevan dengan pokok permasalahan;
5. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah penerbitan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, Perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik atas nama Ir. Toni (selanjutnya disebut "objek sengketa").

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu
 - a. Oleh karena eksepsi ini merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Tergugat dapat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan setiap waktu selama pemeriksaan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili dan memutus sengketa, bahkan apabila Hakim mengetahui hal itu, maka ia karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut.

Selanjutnya Tergugat berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan atas eksepsi ini sebelum menyampaikan jawaban mengenai pokok perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat mengadili dan memutus Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara.

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”

Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Tergugat dapat mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut setiap waktu selama pemeriksaan dan hakim karena jabatannya wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa yang diperiksanya apabila sengketa yang diajukan, secara absolut berada diluar kewenangannya.
- c. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* dapat terlebih dahulu memeriksa dan mengeluarkan Putusan dan menyatakan dirinya berwenang atau tidak berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* sebelum Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa pokok sengketa.

Berdasarkan uraian di atas jelas pengajuan Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang



untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan terlebih dahulu, sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, untuk menyatakan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* atau tidak. Adapun alasan-alasan Tergugat akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

2. Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo*.

a. Gugatan Penggugat lebih cenderung muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan.

1) Penggugat dalam gugatannya halaman 4, 6, dan 7 huruf A mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah, namun berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan terhadap bidang tanah yang dimohon oleh Penggugat dengan mengacu pada data yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, antara lain :

a) Peta Pendaftaran Blok Suge Lembar 7 Kotak : F-G-H/2-3-4;
b) Buku Tanah Hak Milik No. 111 Desa Pegantungan dengan Pemegang Hak Milik : DRS. SJACHROEDIEN. ZP. SH (Tergugat II Intervensi) yang dibukukan pada tanggal 21 Februari 1997;

c) Gambar Situasi Nomor 270/1996; dan

d) Fotokopi sertipikat Hak Milik No. 111 Desa Pegantungan dengan Pemegang Hak Milik : DRS. SJACHROEDIEN. ZP. SH (Tergugat II Intervensi) yang Tergugat II Intervensi sampaikan kepada Tergugat melalui surat tanggal 17 Februari 2020 saat Tergugat II Intervensi mengetahui telah terjadi okupasi berupa pembersihan lahan (*land clearing*) di tanahnya. yang telah Tergugat pastikan data fisik dan yuridisnya yang termuat didalamnya telah sesuai data fisik dan data yuridis pada Buku Tanah serta Gambar Situasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

diketahui bahwa pada bidang tanah yang dimohon oleh Penggugat telah dilekati hak atas tanah (hak milik Tergugat II Intervensi) atau dengan kata lain telah terdaftar, sedangkan apabila mengacu bukti-bukti kepemilikan yang Penggugat



dalilkan dalam gugatannya tersebut hanya merupakan petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah atau dengan kata lain bukan bukti kepemilikan dengan mengacu ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

“Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/ camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.”

- 2) Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Tergugat melihat adanya saling bertentangan antara bukti kepemilikan yang didalilkan oleh Penggugat dengan data yang Tergugat miliki dan bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi.
- 3) Bahwa oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan, maka mengenai kepastian hukum hak keperdataan atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, daripada segi prosedur penerbitan sengketa *a quo*, yang mana merupakan domain kewenangan absolut dari Peradilan Umum/Peradilan Perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- 4) Penegasan tidak berwenangnya Pengadilan dapat dijumpai dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan :

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

Berdasarkan uraian penjelasan dan fakta di atas, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan, maka merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum/Peradilan Perdata, maka dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Tata



Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

3. Kewenangan Pengadilan sehubungan dengan adanya tahapan upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan (Gugatan Prematur)

a. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa *a quo* karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penggugat dalam gugatannya halaman 5 angka romawi V huruf A menjelaskan sebagai berikut :

“Bahwa atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Kuasa Hukumnya (Law Firm Minola Sebayang & Partners) dengan mengajukan Surat No. 0074/V.07/MSP/2021 tanggal 07 Mei 2021, hal.: Keberatan Atas Surat No. HP.01.03/282-19.02/IV/2021 (“Surat No. 0074/ V.07/MSP/2021”) yang ditanggapi/dibalas oleh Tergugat dengan Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, hal.: Keberatan Atas Surat No. HP.01.03/282-19.02/IV/2021 (“Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021”), dan di tanggapinya Kembali oleh Penggugat dengan Surat Bantahan dan Keberatan Atas Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021 (“Surat No. 0104/VI.10/MSP/ 2021”), namun hingga Gugatan *a quo* diajukan di PTUN Pangkalpinang, Tergugat tidak memberikan balasan/ tanggapannya atas Surat No. 0104/VI.10/MSP/2021, dan dari upaya keberatan Penggugat tersebut tidak menghasilkan penyelesaian terkait Objek Sengketa.”

b. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengirim kan 2 (dua) surat yang kedua-duanya ditujukan kepada Tergugat, yaitu:

a) Surat No. 0074/V.07/MSP/2021 tanggal 07 Mei 2021 tanggal 07 Mei 2021, hal.: Keberatan Atas Surat No. HP.01.03/282-19.02/IV/2021; dan

b) Surat No. 0104/VI.10/MSP/ 2021 hal.: Bantahan dan Keberatan Atas Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021.

c. Bahwa dari kedua surat di atas yang mempunyai relevansi dengan sengketa *a quo* adalah surat sebagaimana tersebut pada angka 1) di atas karena merupakan keberatan Penggugat atas objek sengketa, sedangkan surat sebagaimana tersebut pada angka 2) di atas ditujukan sebagai Bantahan dan Keberatan Atas Surat No.



MP.02.02/320-19.02/V/2021 yang bukan merupakan objek sengketa *quo* sehingga tidak ada kaitannya dengan perkara ini, kalau pun ada kaitannya kedua-duanya ditujukan kepada Tergugat, sedangkan apabila kita melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administrasi, yakni :

1) Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

2) Pertanyaanya, bagaimana upaya administrasi yang dimaksud? upaya administrasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan, dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Pertama adalah upaya administrasi khusus yang didasarkan pada peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut dan kedua upaya administrasi umum dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,”

3) Pertanyaan selanjutnya, upaya administrasi seperti apa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? Pasal 75 ayat (1) menyatakan :

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

4) Lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan :

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.”



Dalam penjelasan Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan :

“Yang dimaksud dengan “banding” adalah banding administratif yang dilakukan pada atasan Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif.”

5) Dalam Pasal 76 ayat (1), (2), (3) diatur mengenai tahapan upaya administrasi sebagai berikut:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang Menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dari penjelasan dan fakta di atas oleh karena Penggugat hanya baru menempuh upaya administrasi yaitu keberatan atau dengan kata lain belum menempuh seluruh upaya administratif dalam hal ini banding kepada atasan Tergugat maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Untuk selanjutnya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan berkenaan dengan Eksepsi Kewenangan Absolut yang Tergugat ajukan, dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan menyatakan eksepsi Tergugat tepat dan beralasan.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara dengan Nomor: 9 No. 9/G/2021/PTUN-PGP.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Seandainya majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mencadangkan haknya untuk mengajukan Eksepsi lainnya dan Jawaban dalam pokok perkara.

B. EKSEPSI LAINNYA

1. Objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tidak terpenuhinya unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana objek sengketa tersebut bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- b. Unsur-unsur yang harus dipenuhi atas sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

- 1) bentuk penetapan itu harus tertulis;
- 2) Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) bersifat konkrit, individual dan final; dan
- 5) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.



- c. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;
- 1) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - 3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - 4) bersifat final dalam arti lebih luas;
 - 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - 6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- d. Menurut Indroharto, SH., dalam Bukunya *"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara"*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Halaman 174-175, dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.
 - 2) Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksudkan dalam oleh Pasal 1 ayat 3 tersebut.
 - 3) Sebagai suatu tindakan hukum, Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada menetapkan suatu status dan sebagainya. Juga apabila suatu penetapan tertulis itu melahirkan suatu wewenang bagi suatu Badan atau Jabatan TUN yang lain untuk berbuat sesuatu atau menyebabkan diubahnya atau dicabutnya wewenang-wewenang yang dimiliki oleh suatu Badan atau Jabatan TUN, maka disitu juga dapat dikatakan bahwa Penetapan Tertulis tersebut telah menimbulkan suatu akibat hukum.
 - 4) Perlu kiranya diingat, bahwa keputusan yang menimbulkan akibat hukum itu secara umum harus dibedakan dari keputusan yang hanya merupakan suatu pemberitahuan atau keterangan semata-



mata. Karena itu juga bukan merupakan suatu Penetapan Tertulis yang dapat digugat ke Pengadilan TUN.

e. Bahwa objek sengketa merupakan surat keterangan atau pemberitahuan mengenai telah dilakukannya penutupan berkas pada tanggal 27 Juli 2018 terhadap permohonan Penggugat dengan nomor berkas : 7071/2017 beserta alasannya dan terkait permohonan Penggugat dengan nomor : 20438/2018 yang belum dapat di proses beserta alasannya.

f. Isi objek sengketa menyampaikan pemberitahuan sebagai berikut :

“Sehubungan Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dengan nomor berkas 20438/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Ir. Toni dan memperhatikan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: MP.01.02/222.1.19/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bahwa Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hingga batas akhir tenggat waktu pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2017, pemohon tidak melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan penutupan terhadap berkas permohonan dimaksud;

b. Bahwa Ir. Toni melalui kuasanya bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung tanggal 29 Juli 2020 nomor 0085/VII.29/MSP/2020 yang diantar langsung dan pada saat itu mendapat penjelasan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung bahwa bidang tanah yang dimohon berada di atas bidang terdaftar berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dan terdapat surat sanggahan dari pemegang hak terdaftar tersebut.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, oleh karena bidang tanah yang dimohon oleh Sdr. Ir. Tony telah terdapat bidang tanah terdaftar, maka berkas permohonan Saudara dengan nomor berkas 20438/2018 dikembalikan dan belum dapat kami proses lebih lanjut (dokumen terlampir).”

g. Bahwa substansi objek sengketa merupakan surat pemberitahuan semata-mata, yang berisi:

1) menyatakan sesuatu mengenai permohonannya telah dilakukan penutupan dan belum dapat di proses lebih lanjut;



- 2) menyampaikan informasi yang menyatakan sesuatu pada fakta hukum yang telah ada dan definitif serta bukan menetapkan status hukum yaitu menyampaikan bahwa permohonan Penggugat dengan nomor berkas : nomor berkas : 7071/2017 26 Oktober 2017 telah ditutup pada tanggal 27 Juli 2018 karena tidak dilakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga batas akhir tenggat waktu pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2017 dan permohonan Penggugat dengan nomor berkas : 20438/2018 tanggal 23 Agustus 2018 belum bisa diproses dan ditutup karena pada bidang tanah yang dimohon oleh Penggugat berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung serta data-data yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung (telah disebutkan pada halaman 3-4) telah terdapat bidang tanah terdaftar (hak milik Tergugat II Intervensi);
- 3) Sebagai tindaklanjut informasi yang telah disampaikan secara lisan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung.
- h. Berkenaan dengan hal-hal di atas objek sengketa tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa karena surat Tergugat tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, Surat Tergugat berisi informasi yang menyatakan sesuatu pada fakta dan bukan menetapkan status hukum sehingga gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tidak terpenuhinya unsur bersifat final.
- Dalil Penggugat halaman 3 huruf B angka 3 yang menyatakan bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur final karena Objek sengketa tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain, dalam arti Objek Sengketa tersebut berarti telah menimbulkan akibat hukum, dimana berdasarkan Objek Sengketa tersebut bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah jatuh tempo dalam melakukan pembayaran biaya PNBP dan telah terdapat bidang tanah terdaftar, maka permohonan Penggugat dikembalikan dan belum dapat



Tergugat proses lebih lanjut (tidak dikabulkan/ditolak), adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara”.

- b. Menurut Indroharto, SH dalam Bukunya *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara”*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Halaman 172-173, menjelaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus bersifat final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif.

- c. Isi objek sengketa menyampaikan pemberitahuan sebagai berikut :

“Sehubungan Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dengan nomor berkas 20438/2018 tanggal 23 Agustus 2018 atas nama Ir. Toni dan memperhatikan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: MP.01.02/222.1.19/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017, hingga batas akhir tenggat waktu pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2017, pemohon tidak melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga pada tanggal 27 Juli 2018 dilakukan penutupan terhadap berkas permohonan dimaksud;
- 2) Bahwa Ir. Toni melalui kuasanya bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung tanggal 29 Juli 2020 nomor 0085/VII.29/MSP/2020 yang diantar langsung dan pada saat itu



mendapat penjelasan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung bahwa bidang tanah yang dimohon berada di atas bidang terdaftar berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dan terdapat surat sanggahan dari pemegang hak terdaftar tersebut.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, oleh karena bidang tanah yang dimohon oleh Sdr. Ir. Tony telah terdapat bidang tanah terdaftar, maka berkas permohonan Saudara dengan nomor berkas 20438/2018 dikembalikan dan belum dapat kami proses lebih lanjut (dokumen terlampir)."

d. Substansi Surat Tergugat hanya menginformasikan mengenai permohonan yang telah ditutup dan belum dapat di proses berdasarkan pada permohonannya yang telah ditutup berkas pada tanggal 27 Juli 2018 karena tidak dilakukan pembayaran PNPB hingga batas akhir tenggat waktu pembayaran jatuh tempo dan belum dapat di proses permohonannya karena pada bidang tanah yang dimohon oleh Penggugat berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung serta data-data yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung telah terdapat bidang tanah terdaftar (hak milik Tergugat II Intervensi sebagaimana telah Tergugat sebutkan dasar data-datanya pada halaman 3-4), sekaligus tindaklanjut informasi dalam bentuk tertulis yang sebelumnya sudah petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat.

e. Lebih lanjut untuk memperjelas, apakah dengan dinyatakan batal dan tidak sah objek sengketa dan dicabutnya objek sengketa oleh Tergugat, permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas nama Ir. Toni sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dapat di proses sebagaimana yang Penggugat mohon dalam petitumnya? Tergugat akan menerangkan, sebagai berikut :

- 1) Berkas permohonan yang tidak dilakukan PNPB secara otomatis *by system* tidak dapat diproses, agar dapat suatu permohonan di proses kembali, pemohon harus mengajukan kembali permohonan baru dan permohonan sebelumnya harus dilakukan penutupan, barulah permohonan baru dapat diajukan dan diterima, oleh karena itu terhadap berkas permohonan nomor : 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dilakukan penutupan berkas agar dapat dilakukan permohonan baru dalam rangka memproses permohonan



Penggugat, mengenai hal tersebut Penguat sebetulnya sudah mengajukan permohonan baru dengan berkas permohonan nomor : 20438/2018 tanggal 23 September 2018 dan sudah dilakukan PNPB serta sudah dilakukan pengukuran dan pemetaan namun belum dapat Tergugat proses lebih lanjut karena pada bidang tanah yang dimohon sudah dilekati hak atas tanah (bidang tanah terdaftar), artinya dengan dinyatakan batal dan tidak sah objek sengketa dan dicabutnya objek sengketa oleh Tergugat, permohonan Penguat sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tetap tidak dapat di proses karena sudah ditutup, kecuali mengajukan permohonan baru sebagaimana yang telah dilakukan Penguat dengan berkas permohonan nomor : 20438/2018 pada tanggal 23 September 2018 dan itu pun belum dapat Tergugat proses lebih lanjut karena pada bidang tanah yang dimohon sudah dilekati hak atas tanah (bidang tanah terdaftar);

2) Selain itu, apakah dengan dinyatakan batal dan tidak sah objek sengketa dan dicabutnya oleh Tergugat objek sengketa serta merta dapat meniadakan hak milik Tergugat II Intervensi atas tanah yang dimohon oleh Penguat? Tentu saja tidak, karena hak milik Tergugat II Intervensi tidak timbul akibat diterbitkannya objek sengketa akan tetapi berdasarkan Keputusan yang tidak menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo*, artinya dengan dibatalkannya objek sengketa tetap terhadap permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas nama Ir. Toni sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tetap belum dapat di proses selain karena alasan pada angka 1) di atas juga karena telah ada hak milik Tergugat II Intervensi yang harus dilindungi berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka objek sengketa tidak termasuk pada surat penetapan tertulis yang bersifat final karena hanya berisi informasi terkait permohonannya yang telah ditutup dan belum dapat di proses, Apabila Penguat merasa kepentingan dirugikan seharusnya yang digugat adalah tindakan Tergugat telah menutup berkas pada tanggal 26 Oktober 2017 atau keputusan pemberian hak pada subjek dan objek bidang tanah tersebut dan sertifikat hak atas tanah pada bidang tanah yang dimohon oleh Penguat.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan, karena tidak menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban), sehingga gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

- A. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara ini secara mutatis-mutandis.
- B. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
- C. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci maka terhadap terbitnya objek sengketa dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :
 1. Penggugat melalui kuasanya Sdr. Iswandi mengajukan permohonan Pemberian SK Hak Milik kepada Tergugat yang tercatat di Kantor Tergugat dengan nomor berkas : 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
 2. Pada tanggal 27 Juli 2018 permohonan Penggugat sebagaimana angka 2 di atas ditutup oleh karena hingga batas akhir tenggat waktu jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2017 Penggugat tidak melakukan Pembayaran Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 3. Pada tanggal 21 Agustus 2018 Penggugat mengajukan kembali permohonan Pemberian SK Hak Milik kepada Tergugat yang tercatat di Kantor Tergugat dengan nomor berkas : 20438/2018 dan pada hari yang sama telah dilaksanakan pembayaran PNBP (Kwitansi tanggal 23 Agustus 2018);
 4. Pada tanggal 23 Agustus 2018 dilaksanakan pengukuran bidang tanah yang dimohon oleh Penggugat berdasarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 448/St-29.03/IX/2018 tertanggal 21 Agustus 2018, dari hasil pengukuran batas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas bidang tanah oleh Penggugat/kuasanya dan setelah dilakukan pengolahan data pada peta pendaftaran, diketahui bahwa objek bidang tanah yang dimohon oleh Penggugat tumpang tindih dengan Hak Milik Tergugat II Intervensi (Buku Tanah Nomor 00111/Pegantungan atas nama Drs. SJAHHROEDIEN. ZP, SH (Tergugat II Intervensi) yang dibukukan pada tanggal 21 Februari 1997, Gambar Situasi Nomor 270/1996);
 5. Pada tanggal 17 Februari 2020 Tergugat II Intervensi mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Tergugat yang pada intinya memohon agar permohonan atas pembuatan sertipikat di atas



lahannya untuk ditolak dengan melampirkan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00111/Pegantungan dan Hak Milik Nomor 00112/Pegantungan;

6. Penggugat melalui kuasa hukumnya bersurat kepada Tergugat dengan Nomor Surat : 0085/VII.29/MSP/2020 tertanggal 29 Juli 2020 perihal : Penerbitan Sertipikat Hak Milik, yang pada intinya memohon kepada Tergugat agar dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang dimohon oleh Penggugat, yang diserahkan secara langsung surat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, pada waktu yang sama oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung telah dijelaskan secara lisan bahwa bidang tanah yang dimohon tumpang tindih dengan bidang tanah terdaftar dan juga terdapat Sanggahan, sebagaimana tersebut pada angka 6;
 7. Pada Tanggal 01 Februari 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor Surat : 0017/II.01/MSP/2021 perihal : Penerbitan Sertipikat Hak Milik, mengadukan permohonannya yang tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung;
 8. Pada Tanggal 26 Februari 2021 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanggapi surat Penggugat dengan surat Nomor : MP.01.02/222.1-19/II/2021, yang isinya kurang lebih sama dengan isi objek sengketa;
 9. Pada Tanggal 26 April 2021 Tergugat menyampaikan objek sengketa kepada Penggugat.
 10. Bahwa dalam membuat objek sengketa Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan surat Tergugat yang dijadikan objek sengketa sudah tepat dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- D. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Posita/Alasan Gugatan, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
1. Tergugat tidak menemukan dalam posita Penggugat satu pun dalil yang mendalilkan terkait objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana itu merupakan alasan



yang seharusnya digunakan Penggugat dalam gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat berpendapat dalil Penggugat tidak beralasan hukum, dengan alasan :

a. Adapun dalil Penggugat yang pada halaman 14 huruf J yang menyatakan :

“Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) jo. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“PP No. 128 Tahun 2015”), Tergugat mempunyai kewajiban memberikan Surat Perintah Setor (SPS) kepada Penggugat untuk dibayarkan ke bank atau loket pembayaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung yang merupakan PNBPNP.”

menurut Tergugat tidak relevan atau tidak ada kaitannya dengan objek sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Objek sengketa diantaranya berisi informasi bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 yaitu penutupan berkas permohonan pendaftaran SK Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat dengan nomor berkas : 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 karena tidak dilakukan pembayaran PNBPNP oleh Penggugat sampai tenggat waktu pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2017.
- 2) Mengenai permohonan Penggugat dengan nomor berkas : 7071/2017 yang sudah ditutup sebetulnya sudah bukan persoalan, karena faktanya Penggugat telah mengajukan permohonan baru untuk keperluan yang sama dengan nomor berkas : 20438/2018 pada tanggal 23 September 2018 dan Petugas Penerima Setoran PNBPNP di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sudah menerima pembayaran PNBPNP oleh Penggugat sebesar Rp. 2.493.600,- (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) sebagaimana kwitansi tanggal 23 Agustus 2018, sehingga dapat Tergugat proses sampai dilakukan pengukuran dan pemetaan.
- 3) Apabila Penggugat mempersoalkan penutupan permohonan Penggugat dengan nomor berkas : 7071/2017 yang ditutup karena tidak dilakukan pembayaran Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBPNP) oleh Penggugat dan menyalahkan Tergugat karena tidak



menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran tersebut, pertanyaannya untuk apa Penggugat mengajukan permohonan baru untuk keperluan yang sama yang tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dengan nomor berkas : 20438/2018 pada tanggal 23 September 2018 dan menyetorkan sejumlah uang kepada negara?

4) Penggugat dalam dalilnya membawakan tiga peraturan perundang-undangan dan akan Tergugat tanggapi, sebagai berikut :

a) ketiga peraturan perundang-undangan yang dibawa oleh Penggugat tidak ada yang berkaitan dengan objek sengketa apalagi bertentangan dengan objek sengketa terlebih lagi mengatur mengenai Surat Perintah Setor (SPS) dan kewajiban memberikan surat tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

b) Ketentuan peraturan perundang-undangan pertama Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pertanyaannya, pada ketentuan di atas dimana yang bertentangan dengan objek sengketa atau dengan yang Penggugat dalilkan yaitu kewajiban Tergugat memberikan Surat Perintah Setor Kepada Penggugat?



Ketentuan di atas menurut pandangan Tergugat hanya mengatur secara umum mengenai penyelenggaraan pendaftaran tanah.

- c) Ketentuan peraturan perundang-undangan kedua Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

“Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.”

Pertanyaannya, pada ketentuan tersebut mana yang bertentangan dengan objek sengketa atau dengan yang Penggugat dalilkan yaitu kewajiban Tergugat memberikan Surat Perintah Setor Kepada Penggugat?

Ketentuan tersebut hanya menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang di atur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

- d) Ketentuan peraturan perundang-undangan ketiga Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berbunyi :

“Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e meliputi:

- a. Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali; dan
- b. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.”

Pertanyaannya, pada ketentuan di atas dimana dalil pada ketentuan tersebut yang bertentangan dengan objek sengketa atau dengan yang Penggugat dalilkan yaitu kewajiban Tergugat memberikan Surat Perintah Setor Kepada Penggugat?

Ketentuan di atas menjelaskan mengenai jenis sub pelayanan dari pelayanan yang dimaksud Pasal 1 huruf e yaitu “*Pelayanan Pendaftaran Tanah*”.

Berdasarkan uraian di atas maka dalil Penggugat tidak relevan atau tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, dengan demikian objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh karenanya harus ditolak.

2. Dalil Penggugat pada halaman 17 huruf M yang intinya bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang adalah dalil yang tidak beralasan, dengan alasan :

a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Pelayanan Yang Baik sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baik buruknya pelayanan tidak melulu dilihat dari pandangan penerima layanan, Tergugat coba analogikan seperti ini misalnya ada seorang yang mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) namun ketika tes ia tidak lolos, pertanyaannya apakah apabila Kepolisian tidak memberikan SIM tersebut kepada orang yang mengajukan permohonan SIM tersebut namun ia tidak lolos dapat dikatakan tidak melaksanakan pelayanan yang baik? Tentu saja tidak, justru Kepolisian telah melaksanakan Asas Pelayanan Yang Baik.

Bahwa terbitnya objek sengketa sudah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam kasus ini Tergugat melalui objek sengketa bertujuan memberikan kejelasan kepada Penggugat sebagai pengguna layanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung mengenai permohonan Penggugat, dengan demikian jelaslah bahwa objek sengketa tidak bertentangan Asas Pelayanan Yang Baik.

b. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.



Melalui objek sengketa Tergugat justru telah melaksanakan Asas Keterbukaan, yang mana informasi dalam objek sengketa merupakan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif oleh karena itu dalam objek sengketa dijelaskan alasan dari penutupan berkas permohonan Penggugat dan belum dapat di prosesnya permohonan Penggugat tersebut.

Berkenaan dengan penggunaan istilah tanah terdaftar karena memang sebatas itulah informasi yang dapat kami berikan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa buku tanah, surat ukur, dan warkahnya merupakan kategori informasi yang dikecualikan untuk disampaikan, dengan demikian justru objek sengketa telah sesuai dengan Asas Keterbukaan oleh karena tetap memperhatikan rahasia negara.

- c. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Terdapat dua hal yang menjadi inti informasi yang disampaikan dalam objek sengketa, dan keduanya Penggugat dasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap :

- 1) Mengenai penutupan berkas permohonan nomor : 7071/2017 didasarkan pada fakta bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung bukan saja hingga tenggat waktu pembayaran Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) jatuh tempo, melainkan sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 pada saat dilakukan penutupan berkas, belum mendapat bukti apapun mengenai pembayaran Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Penggugat;
- 2) Permohonan Penggugat dengan nomor berkas : 20438/2018 belum dapat di proses karena pada bidang yang di mohon sudah terdapat hak milik Tergugat II Intervensi yang dibuktikan dengan data-data sebagai berikut:



- a) hasil pengukuran batas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas bidang tanah oleh pemohon/kuasanya dan setelah dilakukan pengolahan data (Surat Tugas Pengukuran Nomor : 448/St-29.03/IX/2018 tertanggal 21 Agustus 2018)
- b) Peta Pendaftaran Blok Suge Lembar 7 Kotak : F-G-H/2-3-4
- c) Buku Tanah Hak Milik No. 111 Desa Pegantungan dengan Pemegang Hak Milik : DRS. SJACHROEDIEN. ZP. SH (Tergugat II Intervensi) yang dibukukan pada tanggal 21 Februari 1997;
- d) Gambar Situasi Nomor 270/1996; dan
- e) Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 111 Desa Pegantungan dengan Pemegang Hak Milik : DRS. SJACHROEDIEN. ZP. SH (Tergugat II Intervensi) yang Tergugat II Intervensi sampaikan kepada Tergugat melalui surat tanggal 17 Februari 2020.

Dari Penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa objek sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan.

- d. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa isi informasi pada objek sengketa yang menyatakan bahwa permohonan Penggugat belum bisa ditindaklanjuti karena pada bidang tanah yang dimohon oleh Penggugat telah terdapat bidang tanah terdaftar bukan berarti Tergugat berpihak, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, bukankah apabila permohonan Penggugat dapat di proses dan diberikan hak milik kepada Penggugat di bidang tanah yang sama dengan bidang tanah milik Tergugat II Intervensi, pada bidang tanah tersebut menjadi tidak ada kepastian hukum karena terdapat dua bidang tanah di atas bidang tanah yang sama? Bukankah perlindungan hukum bagi pemegang hak milik sebagaimana di atur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tidak terjamin, bukankah hal tersebut merupakan pelanggaran HAM? Karena Pasal 28H di atur dalam BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia?



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa objek sengketa dan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan.

- e. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf e adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Terbitnya objek sengketa *a quo* sudah didasarkan pada ketentuan Pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, tujuan dari semata-mata menyampaikan informasi yang sebenarnya didasarkan pada data-data yang sebenarnya sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas apabila informasi yang disampaikan tidak berdasar dapatlah dikatakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga tidak memenuhi alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain gugatan Penggugat tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dengan jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, Perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik atas nama Ir. Toni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



Pangklapinang yang memeriksa sengketa *a quo* untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021 Perihal : Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik atas nama Ir. TONI sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 8 September 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI dengan ini membantah segala dalil-dalil gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam Eksepsi ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini dengan Nomor Register Perkara: 9/G/2021/PTUN.PGP bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan adanya sengketa keperdataan terkait tumpang tindih lahan pada objek yang sama sehingga untuk menentukan siapa yang berhak atas objek tersebut Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;
3. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi dasar objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor HP.01.03./282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang pemberitahuan penutupan berkas permohonan SK pemberian hak milik atas nama Ir.Toni sebagaimana perkara *a quo* karena pada objek tanah yang dimohonkan sudah terdaftar dalam bentuk Sertipikat Hak Milik No.00111 tahun 1997 Gambar Situasi Nomor : 270/1996, dengan luas



6.930M2 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00112 tahun 1999 Gambar Situasi Nomor : 269/1996 dengan luas 23.115M2 (dua puluh tiga ribu seratus lima belas meter persegi) atas nama klien kami Drs.Sjachroedien, oleh karena itu penolakan dan penutupan berkas yang dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung sudah tepat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan yang seharusnya dimintakan pertanggung jawabannya dan digugat adalah orang yang menjual tanah tersebut kepada Ir.Toni baik secara perdata maupun pidana, maka dengan demikian kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk memberikan putusan sela dan menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

4. Bahwa selama tanah tersebut dalam penguasaan klien kami sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.00111 tahun 1997 Gambar Situasi Nomor : 270/1996, dengan luas 6.930M2 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00112 tahun 1999 Gambar Situasi Nomor : 269/1996 dengan luas 23.115M2 (dua puluh tiga ribu seratus lima belas meter persegi) atas nama klien kami Drs.Sjachroedien, belum pernah ada orang yang mempersoalkan / menggugat dan baru pada awal tahun 2020 inilah klien kami mendapatkan informasi bahwa ada orang lain atas nama Ir.Toni yang berusaha mengelola/menguasai tanah tersebut dan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Belitung sehingga pada tanggal 17 Februari 2020 klien kami membuat surat dan mengirimkannya kepada Kepala Kantor BPN Kab.Belitung agar permohonan pembuatan sertipikat diatas tanah hak milik klien kami untuk dapat ditolak;
5. Bahwa dasar hukum dan alasan Tergugat Intervensi supaya permohonan Ir Toni yang diajukan oleh kuasa hukumnya tersebut ditolak karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :
Ayat (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;



Ayat (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

6. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*), seharusnya pihak yang turut ditarik dalam Gugatan ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan PENGGUGAT Ir.Toni melalui kuasa hukumnya sudah pernah mengirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai suratnya Nomor :0017/II.01/MSP/2021 tanggal 01 Februari 2021 perihal penerbitan sertifikat hak milik dan mengadukan bahwa permohonannya yang tidak kunjung ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung yang mana surat tersebut juga sudah dibalas oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai suratnya Nomor MP.01.02/222.1-19/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 dan hal tersebut membuktikan bahwa semua keputusan yang telah diambil oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung sudah diketahui dan juga sudah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan dasar itulah maka gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat Intervensi pada bagian pokok perkara tidak dapat dipisahkan dari pada bagian eksepsi;
2. Tergugat Intervensi menolak secara tegas semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Intervensi dalam jawaban ini;
3. Bahwa, Tergugat Intervensi akan menanggapi point-point gugatan Penggugat yang relevan dengan Tergugat Intervensi;



4. Bahwa, jika dilihat dari duduk permasalahan dan materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya terkait jual beli/pengalihan hak atas tanah yang ternyata tumpang tindih dengan tanah klien kami yang sudah Sertipikat Hak Milik No.00111 tahun 1997 Gambar Situasi Nomor : 270/1996, dengan luas 6.930M² (enam ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00112 tahun 1999 Gambar Situasi Nomor : 269/1996 dengan luas 23.115M² (dua puluh tiga ribu seratus lima belas meter persegi) atas nama klien kami Drs.Sjachroedien, jelas bahwa kuasa hukum Penggugat kurang memahami bahwa pada dasarnya permasalahan yang terjadi adalah Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata dan/atau Pidana yang dilakukan oleh Sahamid dengan Pihak Penggugat karena objek yang diperjual belikan/dialihkan sudah ada hak orang lain, sehingga sudah seharusnya pihak Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terlebih dahulu dalam perkara perdata ataupun pidana;
5. Dalam posita huruf l angka 3 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat (BPN) tidak terlebih dahulu memeriksa secara cermat dan teliti kepemilikan/status atas tanah tersebut hingga menerbitkan sertipikat kepada pihak lain diatas tanah milik Penggugat yang diperoleh secara sah menurut hukum dan tidak menindak lanjuti Permohonan SK Pemberian Hak Millik Perorangan Penggugat sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017:

Hal tersebut justru membuktikan bahwa sebenarnya yang tidak cermat dan tidak teliti adalah Penggugat karena faktanya Penggugat baru membeli tanah tersebut tahun 2017 dan surat yang digunakan sebagai dasar jual beli/pelepasan hak atas tanah tersebut oleh Sahamid kepada Penggugat baru dibuat/terbit tahun 2012, sedangkan Sertipikat Hak Milik (SHM) klien kami selaku Tergugat Intervensi sudah terbit puluhan tahun sebelumnya tepatnya tahun 1997 dan tahun 1999 dengan Gambar Situasi Tahun 1996, oleh karena itu seharusnya Penggugatlah lebih cermat dan teliti sebelum membeli tanah tersebut, sehingga wajar dan masuk akal serta beralasan hukum Kepala Kantor BPN Kab.Belitung tidak menindak lanjuti dan menolak permohonan Penggugat, dan sebaliknya apabila Kepala Kantor BPN Kab.Belitung mengabulkan permohonan Penggugat sampai terbit SHM atas nama Penggugat, sedangkan pada objek yang dimohonkan sudah diketahuinya dan sudah terbit SHM atas nama orang lain dalam hal ini klien kami



Drs.Sjachroedin, maka Kepala Kantor BPN Kab.Belitung justru yang melakukan perbuatan melawan hukum dan atau tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku;

6. Dalam posita huruf K Penggugat mendalilkan bahwa selanjutnya terkait pada bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tersebut telah terdaftar (bersertipikat) adalah suatu hal yang tidak benar dan tidak mungkin:

Bahwa tidak ada bukti lain terkait bukti kepemilikan atas tanah tersebut selain bukti kepemilikan milik Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor : 143/KFC.BD/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, namun jika ada dasar lain yang menjadi dasar diterbitkannya sertipikat kepada pihak lain diatas tanah milik Penggugat tersebut, maka atas dasar apa Tergugat memberikan sertipikat itu kepada pihak lain?;

Bahwa dikarenakan selama ini Pemilik Tanah sebelumnya/Penjual (Sahamid) sejak tahun 1984 telah dikuasainya secara terus menerus dan sebelumnya pun tidak pernah mengalihkan/menjual kepada siapapun juga kecuali kepada Penggugat, begitu juga dengan Penggugat sejak membeli tanah tersebut diatas dari Sahamid hingga sekarang tidak pernah mengalihkan/menjual kepada siapapun juga, dan dipelihara oleh Penggugat, tidak pernah terlantar, tidak dalam sengketa maupun mendapatkan pemberitahuan atau peringatan atau teguran atau gangguan dari pihak manapun yang menerangkan bahwa tanah bangunan milik Penggugat adalah illegal;

Bahwa disamping itu Pemegang Hak Terdaftar/pihak lain diatas tanah milik Penggugat tidak pernah menduduki/menguasai maupun mendiami tanah tersebut, dan proses keluarnya sertipikat itupun tidak pernah diketahui sebelumnya oleh Sahamid dan/atau Penggugat, hingga Penggugat menerima Objek sengketa. bahwa tergugat seharusnya terlebih dahulu memeriksa secara cermat dan teliti kepemilikan/status atas tanah tersebut sebelum menerbitkan sertipikat kepada pihak lain diatas tanah milik Penggugat :

Terkait pernyataan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah tersebut telah terdaftar (bersertipikat) adalah suatu hal tidak benar dan tidak mungkin? Dalam hal ini apabila Penggugat menganggap penerbitan sertipikat milik Tergugat Intervensi tidak benar, maka Penggugat seharusnya melaporkan kasus tersebut ke Polisi serta bisa membuktikan ketidakbenarannya dan apabila tidak bisa membuktikan maka pernyataan tersebut Tergugat Intervensi anggap sebagai pernyataan



yang berilusi/berandai-andai sebagai bentuk kegalauan dan kekecewaan semata karena faktanya pada objek yang dimohonkan memang sudah terbit sertifikat atas nama orang lain dalam hal ini klien kami atas nama Drs. Sjachroedin, adapun mengenai dasar diterbitkannya sertifikat tersebut kami selaku Tergugat Intervensi tidak tanggap karena merupakan domain Kepala Kantor BPN Kab. Belitung, sedangkan pernyataan Penggugat bahwa penjual Sahamid sejak tahun 1984 telah mengusahakan tanah tersebut secara terus menerus merupakan pernyataan yang mengada-ada dan siapapun boleh dan bisa mengkleim bahwa tanah tersebut diusahakan dari zaman nenek moyang dsb asal sesuai fakta dan bisa dibuktikan, sedangkan klien Tergugat Intervensi walaupun tidak berdomisili di Kab. Belitung, namun ada orang yang ditugaskan/disuruh untuk mengurus dan mengawasi tanah tersebut sehingga bisa tahu ada orang yang mencoba menguasai dan melakukan aktivitas di tanah tersebut yang mana saat itu sudah dilakukan peneguran sehingga stop/berhenti;

7. Bahwa untuk posita yang lainnya tidak perlu Tergugat Intervensi tanggap karena merupakan domain Kepala Kantor BPN untuk menanggapinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau



Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 22 September 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 29 September 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 28 September 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1.a : Surat Keterangan Tanah Nomor: 33/SKT/DP/V/2012, Tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pegantungan dan didaftarkan di kantor Kecamatan Badau No. 247/SKT/KEC.Bd/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-1.b : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 23 Mei 2012, atas nama Sahamit dengan diketahui oleh Kepala Desa Pegantungan (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-1.c : Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang dibuat dan di tandatangi oleh Team Ukur Desa Pegantungan, tertanggal 25 Mei 2012 dengan diketahui oleh Kepala Desa Pegantungan (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-1.d : Gambar tanah Sahamit SKT No. 33/SKT/DP/V/2012, luas 8.514,5 m (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-1.e : Akta Pelepasan Hak Nomor: 143/KEC.BD/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017, antara Sahamid dengan Ir. Toni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Camat Badau (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P-1.f : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak antara Sahamid dengan Ir. Toni, tanggal 22 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-2 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017, Tanggal 26 Oktober 2017 atas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Ir. Toni (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-3 : Surat dari Minola Sebayang & Partners, No. 0085/VII.29/MSP/2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, tertanggal 29 Juli 2020, mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Ir. Toni, dengan dicap tanda terima atas nama Sari tertanggal 29 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021, tanggal 26 April 2021, perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni (fotokopi sesuai dengan asli) beserta Lampirannya sebanyak 19 (sembilan belas) lembar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-5.a : Surat dari Minola Sebayang & Partners No. 0074/V.07/MSP/2021 tanggal 07 Mei 2021, Hal. Keberatan Atas Surat No. HP.01.03/282-19.02/IV/2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-5.b : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung No. MP.02.02/320-19.02/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, Hal.: Keberatan Atas Surat No. HP.01.03/282-19.02/IV/2021, yang ditujukan kepada Sdr. Dr. Minola Sebayang, SH., MH. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-5.c : Surat dari Minola Sebayang & Partners No. 0104/VI.10/MSP/2021, tanggal 10 Juni 2021, Hal. Tanggapan, Bantahan dan Keberatan Atas Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti P-6.a : Surat tanda terima setoran (STTS) Nomor 201731469, Tahun 2017 atas nama wajib pajak Ir. Toni (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-6.b : Surat tanda terima setoran (STTS) Nomor 201918851, Tahun 2018 atas nama wajib pajak Ir. Toni (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-6.c : Surat tanda terima setoran (STTS) Nomor 201918852, Tahun 2019 atas nama wajib pajak Ir. Toni (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-6.d : Surat tanda terima setoran (STTS) Nomor 202112067, Tahun 2021 atas nama wajib pajak Ir. Toni (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-7 : Dokumentasi/Foto-foto Pengukuran, Penataan, Penanaman Pohon dan Pembangunan diatas tanah/lahan jalan Dusun Suge, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau RT.010, RW. 004, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-8 : Kwitansi pembayaran antara Ir. Toni dengan Sahamid mengenai jual beli SKT 33/SKT/DP/V/2012, luas 8.514,5 m², Dusun Suge-Pegantungan (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 19.02.061.001.003-0397 0 Tahun 2017 atas nama wajib pajak Toni (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-10 : Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rosma dan Marzuki Ahmad tertanggal 12 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-11 : Dokumentasi/foto penandatanganan surat pernyataan tanggal 12 April 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:
 1. Bukti T-1 : Surat Kuasa dari Ir. Toni kepada Iswandi, tertanggal 18 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
 2. Bukti T-2 : Screenshot permohonan atas nama Ir. Toni dengan Nomor: 7071/2017 (fotokopi dari fotokopi);



3. Bukti T-3 : Screenshot permohonan atas nama Ir. Toni dengan Nomor: 20438/2018 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Kwitansi Penerimaan Setoran PNPB Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung No. Berkas 20438/2018, tanggal bayar 21 Agustus 2018 dari Ir. Toni (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Tugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: 448/St-29.03/IX/2018 tanggal 21 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pengukuran sebidang tanah tertanggal 23 Agustus 2018 atas permohonan Ir. Toni (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: MP.02.04/124-19.02/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 perihal Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat dari Drs. Sjachroedien, ZP., SH., tertanggal 17 Februari 2020 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 111, Desa Pegantungan, Tanjung Pandan, Belitung, Gambar Situasi Nomor: 270/1996, tanggal 8-11-1996, Luas 6.930 M², atas nama Drs. Sjachroedien, ZP., SH. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Gambar Situasi Nomor: 270/1996, sebidang tanah Blok Suge Desa Pegantungan Kecamatan Tanjungpandan Kabupetan Belitung, Sumatera Selatan, tanggal 8 November 1996, Luas 6.930 M², Pemohon Drs. Sjachroedien, ZP., SH. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Peta Pendaftaran Blok Suge lembar 7 kotak F-G-H/2-3-4 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: MP.01.02/222.1.19/II/2021, tanggal 26 Februari 2021 perihal Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang ditujukan kepada Dr. Minola Sebayang, S.H., M.H.,



Untuk dan atas nama Ir. Toni (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T-13 : Surat Dr. Minola Sebayang, S.H., M.H., Nomor: 0104/VI.10/MSP/2021, tanggal 10 Juni 2021 hal Tanggapan, Bantahan dan Keberatan Atas Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Peta Situasi yang merupakan lampiran surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: MP.02.04/124-19.02/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Surat dari Drs. H. Sjachroedin, ZP, SH., yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, tertanggal 17 Februari 2020, mengenai Permohonan atas Pembuatan Sertifikat diatas lahan kami untuk dapat ditolak (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 111 Desa Pegantungan tanggal 23 Pebruari 1997, Gambar Situasi Nomor: 270/1996 tanggal 8 November 1996 seluas 6.930 M² atas nama Drs. Sjachroedien ZP, S.H (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 112 Desa Pegantungan tanggal 12 Maret 1999, Gambar Situasi Nomor: 269/1996 tanggal 8 November 1996 seluas 23.115 M² atas nama Drs. Sjachroedien Zainal Pagar Alam, S.H (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Aslan Neralin tertanggal 14 Oktober 2021 yang isinya pada pokoknya adalah mengenai pertemuan antara Sahamit, dkk dengan Aslan Neralin (fotokopi sesuai dengan aslinya);



5. Bukti T.II.Intv-5 : Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Aslan Neralin tertanggal 11 Oktober 2021 yang isinya pada pokoknya adalah mengenai jual beli tanah dengan luas \pm 5.000 M² antara Syamsudin dengan Drs. Sjachroedin ZP, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Aslan Neralin tertanggal 11 Oktober 2021 yang isinya pada pokoknya adalah mengenai jual beli tanah dengan luas \pm 22.500 M² antara Syamsudin dengan Drs. Sjachroedin ZP, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **SAHAMID** dan **ISWANDI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi **SAHAMID**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sewaktu jual beli tanah;
 - Bahwa tanah yang dijual saksi kepada Penggugat merupakan tanah peninggalan kakek saksi bernama Ahmad;
 - Bahwa tanah tersebut dijual kepada Penggugat pada tahun 2017 dengan harga seratus dua puluh juta rupiah;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang dikelola oleh Iswandi;
 - Bahwa dahulu tanah tersebut mulai dikelola oleh kakek Penggugat bernama Ahmad sejak tahun 1984;
 - Bahwa saksi mulai mengelola tanah tersebut sejak tahun 1996 dengan menanam kelapa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain selain kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi selama menguasai tanah tersebut sampai dengan menjualnya kepada Penggugat tidak pernah ada orang yang mempermasalahkan;
 - Bahwa selama saksi menguasai tanah tersebut tidak pernah ada pihak dari kantor pertanahan yang melakukan pengukuran;
 - Bahwa tandatangan yang tertera dalam surat bukti P-1.a, P-1.b, P-1.c, P-1-e dan P-1.f adalah benar tandatangan saksi;
2. Saksi **ISWANDI**, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2013, ketika ada informasi bahwa Penggugat hendak membeli tanah dan saksi membantu



mencarikan dan mendapat informasi bahwa Sahamid mau menjual tanahnya;

- Bahwa jual beli tanah seluas kurang lebih 8.500 m² antara Penggugat dan Sahamid terjadi pada tahun 2014 seharga seratus dua puluh juta rupiah dengan pembayaran secara cash di kantor BCA;
- Bahwa pada saat jual beli tanah, sahamid memberikan surat keterangan tanah kepada Penggugat;
- Bahwa saat mengurus SHM, saksi membawa SKT, APH, PBB, Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa saksi pada saat mengurus SHM ke BPN, Pihak BPN hanya memberikan tanda terima, tidak ada perintah disuruh bayar;
- Bahwa saksi baru tahu hari jika tanah Penggugat terdapat SHM atas nama orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan lagi, hanya sekali saja melakukan permohonan;
- Bahwa saksi menerima surat kuasa dari Penggugat di tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ikut mendampingi pengukuran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran PNPB;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama **ZAKARIA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi ketika Tergugat II Intervensi sewaktu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan berkunjung ke Belitung, saksi menjadi supirnya;
- Bahwa Tergugat II Intervensi memerintahkan mantan ajudannya bernama Sarkowi untuk mencari tanah di Belitung, selanjutnya Sarkowi memerintahkan Busroni untuk mencari tanah di pinggir pantai, kemudian Busroni bertemu dengan Syamsudin;
- Bahwa pertemuan antara Busroni dengan Syamsudin terjadi awal 1996, sedangkan saksi terakhir bertemu dengan Syamsudin sekitar awal 2020;
- Bahwa menurut keterangan Aslan selaku mantan Kepala Desa Pegantungan dan keterangan Busroni, tanah tersebut milik Syamsudin;
- Bahwa bahwa tanah tersebut bersertipikat nomor 111 dan 112;



- Bahwa tanah tersebut belum dijual dan masih dimiliki oleh Tergugat II intervensi;
- Bahwa tanah dengan sertifikat nomor 111 saat ini dikuasai oleh Aan sedangkan sertifikat nomor 112 belum dikuasai. Lokasi kedua tanah tersebut berseberangan dan dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa saksi memberitahu Aan, jika tanah tersebut telah bersertipikat dan memasang plang, akan tetapi plang tersebut di cabut oleh Aan;
- Bahwa menurut keterangan Pak Aslan selaku mantan Kepala Desa Pegantungan bahwa tanah tersebut tidak ada surat-suratnya, ketika terjadi jual beli barulah dibuat suratnya atas nama Tergugat II Intervensi;
- Bahwa pembuatan surat tanah atas nama Tergugat II Intervensi dilakukan atas permintaan Syamsudin selaku penjual tanah, karena pada tahun 1996 saat jual beli dilakukan, tanah tersebut tidak ada suratnya;
- Bahwa Sahamid bersama dengan ibunya bernama Resima dan anak Syamsudin yang bernama Tiar pernah menemui Aslan untuk menanyakan siapa yang menjual tanah tersebut. Kemudian Aslan menjawab bahwa yang menjual adalah Syamsudin;
- Bahwa berdasarkan informasi Aslan, Syamsudin memiliki hubungan keluarga dengan Sahamid;
- Bahwa hubungan antara Syamsudin dengan Sahamid adalah paman dan kemenakan;
- Bahwa luas tanah sertipikat nomor 111 adalah kurang lebih 6.000 m² dan luas tanah sertipikat nomor 112 adalah kurang lebih 23.000 m²;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat yang terletak di Dusun Suge, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 17 November 2021 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 November 2021, yang dikirimkan melalui email PTUN Pangkalpinang berdasarkan disposisi surat masuk nomor 513 tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 17 November 2021 yang disampaikan melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara



Pangkalpinang, berdasarkan disposisi surat masuk nomor 508 tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, Perihal : Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni (Vide Bukti P-4, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah masuk permohonan intervensi atas nama Sjachroedin Pagar Alam sebagai pihak ketiga pemilik bidang tanah terdaftar sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengambil sikap sebagaimana diputus dalam Putusan Sela Nomor : 9/G/2021/PTUN.PGP/INTV tanggal 2 September 2021 yang pada pokoknya menetapkan dan mendudukkan Sjachroedin Pagar Alam sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang di dalam jawabannya masing-masing termuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi termuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan.



- Bahwa Gugatan Penggugat lebih cenderung muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan, dikarenakan adanya saling bertentangan antara bukti kepemilikan yang didalilkan oleh Penggugat dengan data yang Tergugat miliki dan bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi, maka mengenai kepastian hukum hak keperdataan atau kepemilikan yang harus lebih dahulu harus dibuktikan daripada segi prosedur penerbitan sengketa *a quo*, yang mana merupakan *domain* kewenangan *absolut* dari Peradilan Umum/Peradilan Perdata;
- 2. Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan sehubungan dengan adanya tahapan upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan (Gugatan *Prematur*);
 - Bahwa Penggugat hanya baru menempuh upaya administrasi yaitu keberatan atau dengan kata lain belum menempuh seluruh upaya administratif dalam hal ini banding kepada atasan Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- 3. Eksepsi mengenai Objek Sengketa tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tidak terpenuhinya unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;
 - Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum dikarenakan Objek Sengketa hanya berisi informasi yang menyatakan sesuatu pada fakta dan bukan menetapkan status hukum sehingga gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4. Eksepsi mengenai Objek Sengketa tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tidak terpenuhinya unsur bersifat final;
 - Bahwa Objek Sengketa tidak termasuk pada surat penetapan tertulis yang bersifat final karena hanya berisi informasi terkait permohonan Penggugat yang telah ditutup dan belum dapat diproses;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

 1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dikarenakan adanya sengketa keperdataan terkait tumpang tindih lahan pada objek yang sama sehingga untuk menentukan siapa yang berhak atas objek tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;



2. Bahwa selama tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat II Intervensi sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 00111 Tahun 1997 Gambar Situasi Nomor: 270/1996, dengan luas 6.930 M², belum pernah ada orang yang mempersoalkan/menggugat dan baru pada tahun 2020 Penggugat mengelola/menguasai dan mengajukan permohonan penerbitan sertipikat, sehingga dengan terbitnya Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa penolakan dan penutupan berkas sudah tepat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana bunyi Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan seharusnya yang diminta pertanggung jawabannya dan digugat adalah orang yang menjual tanah tersebut kepada Ir.Toni baik secara perdata maupun pidana;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), dikarenakan seharusnya pihak yang turut ditarik dalam gugatan ini adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena Penggugat pernah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perihal penerbitan sertipikat hak milik dan mengadukan bahwa permohonannya tidak kunjung ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam repliknya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menolak dalili-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam dupliknya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, yang pada pokoknya menolak dalili-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menguji dalil eksepsi tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu pengkategorian eksepsi yang diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengkategorian eksepsi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengkategorian eksepsi terdiri dari eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi Tergugat angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, serta dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 merupakan pengkategorian eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan, sedangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 berupa *plurium litis consortium* merupakan pengkategorian eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan. Adapun dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 tidak termasuk dalam pengkategorian eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan uraian dalil tersebut menyangkut pokok sengketa sehingga tidak bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi di atas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan *absolut* Pengadilan dan selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan Pengadilan, sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah:

- Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah dengan adanya dalil-dalil mengenai kepemilikan terhadap Objek Sengketa dalam gugatan, maka sengketa ini harus diselesaikan terlebih dahulu atau menjadi kompetensi Peradilan Umum?;
- Apakah Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan telah menempuh seluruh tahapan upaya administratif?;

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum mengenai apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Penetapan Tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai:

- 1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- 3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- 4) Bersifat final dalam arti luas;
- 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- 6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria-kriteria yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di atas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (Vide Bukti P-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* memuat suatu penetapan berbentuk tertulis, yang isinya adalah pemberitahuan penutupan berkas permohonan SK pemberian hak milik atas nama Ir. Toni (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Objek Sengketa) berupa suatu penetapan tertulis perihal pemberitahuan penutupan berkas permohonan SK pemberian hak milik atas nama Ir. Toni (Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan Objek Sengketa sedang dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan hukum publik dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Objek Sengketa) berupa suatu penetapan tertulis perihal pemberitahuan penutupan berkas permohonan SK pemberian hak milik atas nama Ir. Toni (*in casu* Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar



oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan di bidang pertanahan yang bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (Vide Bukti P-4), hal tersebut menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merupakan tindakan hukum konkret dan individual, yang di tujukan terhadap Ir. Toni (*in casu* Penggugat) tentang pemberitahuan penutupan berkas permohonan SK pemberian hak milik atas nama Ir. Toni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Objek Sengketa) berupa pemberitahuan penutupan berkas permohonan SK pemberian hak milik atas nama Ir. Toni, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum dikarenakan dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak dapat memperoleh surat keputusan pemberian hak milik perorangan terhitung sejak 26 April 2021, disebabkan bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat telah terdapat bidang tanah terdaftar. Selain telah menimbulkan akibat hukum, Objek Sengketa juga sudah definitif atau final dikarenakan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan ataupun instansi lain;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan isu hukum mengenai apakah dengan adanya dalil-dalil mengenai kepemilikan terhadap Objek Sengketa dalam gugatan, mengakibatkan sengketa *a quo* menjadi kompetensi Peradilan Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian (*toetsing gronden*) berupa Peraturan Perundang-undangan atau Asas-Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa a quo menyangkut pengujian keabsahan penerbitan Objek Sengketa. Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, khususnya Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang serta memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat mempermasalahkan keabsahan penerbitan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perkara Nomor: 9/G/2021/PTUN.PGP merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi wewenang *absolut* dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan tanpa harus menunggu Putusan mengenai adanya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah yang telah, sedang atau akan berlangsung di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait isu hukum mengenai apakah Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan telah menempuh seluruh tahapan upaya administratif, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harus ditempuhnya terlebih dahulu upaya administratif sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Indroharto hal tersebut termasuk dalam kategori prematur tidaknya suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Lihat Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005, halaman 150-151);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PGP



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur bahwa berkaitan dengan prosedur atau tata cara menempuh upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya (peraturan sektoral), dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan hukum dalam bidang pertanahan mengenai prosedur upaya administrasi terhadap pemberitahuan penutupan berkas permohonan surat keputusan pemberian Hak Milik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur upaya administratif terhadap Objek Sengketa *a quo* merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa prosedur upaya administratif yang harus ditempuh dimulai dengan mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan apabila hasil upaya keberatan tersebut tidak diterima, maka dapat mengajukan upaya banding kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan apabila juga tidak menerima hasil upaya banding, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama semua alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, terdapat fakta hukum yang relevan dengan isu hukum pertimbangan ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 April 2021, Tergugat menerbitkan surat Nomor : HP.01.03/282-19.02/IV/2021, Perihal : Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan surat keputusan Pemberian Hak Milik atas nama Ir. Toni, yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan bahwa berkas permohonan Penggugat dengan nomor 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dilakukan



penutupan berkas dikarenakan Penggugat tidak melakukan pembayaran biaya PNBP, sedangkan berkas permohonan Penggugat dengan nomor 20438/2018 dikembalikan dan belum dapat diproses dikarenakan tanah yang dimohonkan hak milik telah terdapat bidang tanah terdaftar (Vide Bukti P-4 (Objek Sengketa));

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2021, Penggugat mengirimkan surat No: 0074/V.07/MSP/2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, Hal: Keberatan Atas Surat No. HP.01.03/282-19.02/IV/2021 (*objectum litis*) (Vide Bukti P-5.a);
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2021, Tergugat mengirimkan surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021 kepada Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat menanggapi surat Penggugat No: 0074/V.07/MSP/2021 Hal: keberatan atas terbitnya Objek Sengketa (Vide Bukti P-5.b);
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, Penggugat mengirimkan surat No: 0104/VI.10/MSP/2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, Hal: Tanggapan, Bantahan dan Keberatan Atas Surat No. MP.02.02/320-19.02/V/2021 (Vide Bukti T-13 = Bukti P-5.c);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung atas terbitnya objek sengketa, sedangkan upaya administrasi berupa banding administratif kepada atasan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas terbitnya Objek Sengketa belum ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Vide Bukti P-5.a Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan administrasi yang telah ditempuh oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, sekalipun tidak dilakukan upaya banding administrasi tidak menghalangi hak konstitusional Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak tergolong dalam kategori gugatan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena yang dipersengketakan dalam perkara *in litis* adalah kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha



Negara, sehingga dalil eksepsi Tergugat angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 serta dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 mengenai eksepsi kewenangan *absolut* pengadilan tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan *absolut* Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 mengenai gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) yang merupakan eksepsi lain yang tidak menyangkut kewenangan pengadilan, sebagai berikut:

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka subyek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata selaku Penggugat melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, maka dapat diketahui bahwa Penggugat di peradilan tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata



usaha negara dan mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan. Sedangkan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sebagai subjek yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam sengketa tata usaha negara *in litis* adalah orang (*natuurlijke persoon*) yaitu Ir. Toni melawan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan Objek Sengketa yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, sehingga dengan demikian tidak diikutsertakannya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menyebabkan kurangnya pihak dalam penyelesaian sengketa *a quo*. Maka dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 mengenai gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil gugatan terkait dengan Kepentingan serta Tenggang Waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;.

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, Perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni (Vide Bukti P-4);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;*

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, Perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni (Vide Bukti P-4), dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki kepentingan untuk mempertahankan haknya, atas dirugikan terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor: HP.01.03/282-19.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, Perihal Pemberitahuan Penutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir. Toni (Vide Bukti P-4);.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui keberadaan objek sengketa dikirim melalui pos yaitu pada Tanggal 3 Mei 2021, kemudian dihubungkan dengan surat gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Tanggal 27 Juli 2021 dengan register perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.PGP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penguat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, serta gugatan Penguat telah memenuhi aspek formal gugatan yakni mengenai Kepentingan serta Tenggang Waktu dalam pengajuan gugatan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2021, Penguat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 61 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 1 huruf e jo. Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan Surat Perintah Setor (SPS) yang merupakan bagian dari PNBP kepada Penguat atas permohonan SK pemberian hak milik perorangan sebagaimana tanda terima dokumen berkas permohonan nomor 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan bahwa Penguat telah mengajukan kembali permohonan SK pemberian hak milik sebagaimana tanda terima dokumen berkas permohonan nomor 20438/2018 adalah suatu yang tidak benar dikarenakan Penguat tidak pernah mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan bahwa bidang tanah yang dimohonkan oleh Penguat dalam dokumen berkas nomor 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017 telah terdaftar (bersertifikat) adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak mungkin, dikarenakan tidak ada bukti lain terkait bukti kepemilikan atas tanah tersebut selain bukti kepemilikan milik Penguat;

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PGP



- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, khususnya Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat tertanggal 7 September 2021, Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawaban Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa kepemilikan atas lahan tersebut sudah atas nama Tergugat II Intervensi yang bersertipikat hak milik sejak tahun 1997;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat membantah dalam repliknya tertanggal 22 September 2021, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Atas replik tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalam dupliknya yang masing-masing tertanggal 29 September 2021 dan 28 September 2021, pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:



- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis*, artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab Para Pihak dalam sengketa ini, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah apakah dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung berwenang dalam menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa?;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, terlebih dahulu akan ditentukan peraturan yang terkait tentang permasalahan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional". Pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, lebih lanjut mengatur bahwa "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa "*Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat*



melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan bahwa “*Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan bahwa “*Pemberian dan Pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan bahwa “*Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyebutkan bahwa “*Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas pada prinsipnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya (Kota) telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan suatu surat keputusan pemberian hak ataupun penolakan hak,



serta juga telah diberikan kewenangan penerbitan suatu sertipikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Objek Sengketa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, pada pokoknya berisikan tentang penutupan berkas permohonan Penggugat nomor 7071/2017 dikarenakan Penggugat tidak melakukan pembayaran PNPB dan pengembalian berkas permohonan Penggugat nomor 20438/2018 dikarenakan bidang tanah yang dimohonkan telah terdapat bidang tanah terdaftar, sehingga permohonan Penggugat belum dapat diproses lebih lanjut. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Objek Sengketa tersebut tidak berbentuk surat keputusan penolakan pemberian hak sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Formulir Isian 401 a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, namun muatan atau substansi dari Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu penolakan pemberian hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan pendekatan asas *contrarius actus* yang merupakan ajaran dalam pendekatan hukum administrasi yang bermakna bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, asas ini juga harus dimaknai bahwa suatu kewenangan yang diberikan untuk menerbitkan Keputusan TUN, maka sekalipun tidak diatur terkait dengan prosedur menolak penerbitan keputusan yang diminta, adalah melekat kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang substansinya dapat berupa mengabulkan ataupun penolakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun Objek Sengketa tidak berbentuk suatu surat keputusan penolakan pemberian hak, namun muatan atau substansinya merupakan suatu klausul penolakan pemberian hak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan objek sengketa *in casu*, maka secara atribusi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan pendaftaran tanah atau pemberian hak atas tanah di Kabupaten Belitung adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung (*in casu* Tergugat), maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat pemberitahuan penutupan berkas permohonan SK pemberian hak milik



atau pengembalian berkas permohonan penerbitan hak atas tanah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam Objek Sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dari aspek kewenangan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim sekaligus akan menguji Objek Sengketa dari aspek prosedural dan substansinya secara bersamaan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedur maupun substansi penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya tata cara penerbitan Objek Sengketa yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan administrasi pertanahan, sehingga surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut harus dimaknai sebagai keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara dengan pendekatan kebebasan interpretasi, dan oleh karena Objek Sengketa bersifat bebas maka untuk menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim menggunakan tolok ukur asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimana Undang-Undang *a quo* merupakan hukum materil yang mengatur tentang pembentukan surat keputusan dan/atau tindakan pemerintahan dari aspek prosedur maupun aspek substansi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Keterbukaan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Keterbukaan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil tersebut, terkait dengan pengertian Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Keterbukaan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, telah diatur dalam ketentuan Penjelasan



Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h, menyebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, menyebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, menyebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c, menyebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e, menyebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f, menyebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”*;



Menimbang, bahwa selanjutnya adapun yang menjadi permasalahan atau isu hukum dalam pengujian aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo*, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penutupan Berkas Permohonan Nomor: 7071/2017 dikarenakan Penggugat belum melakukan pembayaran PNPB telah sesuai AUPB?
2. Apakah Berkas Permohonan Nomor: 20438/2018 dikembalikan dan tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tanah yang dimohonkan hak tersebut telah terdapat tanah terdaftar telah sesuai dengan AUPB?

Menimbang, bahwa terkait dengan isu hukum tersebut, melalui bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, Penggugat memberikan kuasa kepada Iswandi untuk melakukan koordinasi, memproses, menandatangani dokumen yang diperlukan dan melakukan pembayaran biaya administrasi terkait dan terbatas hanya untuk pengurusan APH dan pengurusan SHM atas sebidang tanah SKT No.33/SKT/DP.V/2012 (Vide Bukti T-1);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-1.e, Penggugat telah memiliki tanah dengan alas hak berupa Akta Pelepasan Hak Nomor: 143/KEC.BD/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017, yang terletak di Jalan Dusun Suge RT. 010 RW. 004 Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung seluas 8.514,5 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan : Tempat Sdr. Aslan N;
 - b. Timur berbatasan dengan : Jalan Aspal;
 - c. Selatan berbatasan dengan : Sungai/Bakau;
 - d. Barat berbatasan dengan : Pantai;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017, Tergugat menerbitkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7071/2017 atas permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Ir. Toni (Vide Bukti P-2);
- Bahwa Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor 7071/2017 atas nama Penggugat dalam Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Kab. Belitung, pada pokoknya berisikan bahwa Penggugat belum membayar Biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Biaya Pemeriksaan Tanah (Vide Bukti T-2, berupa Bukti Elektronik);
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung (Vide Bukti P-4);
- Bahwa permohonan Hak Milik atas nama Penggugat tertanggal 21 Agustus 2018 tersebut dilampiri dokumen-dokumen terkait, diantaranya: Surat



Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadis), Surat Pernyataan Akan Dipergunakan Untuk Rumah Tempat Tinggal, Surat Pernyataan Tidak Pernah Sengketa, Gambar Tanah SKT No. 33/SKT/DP/V/2012, Akta Pelepasan Hak Nomor : 143/KEC.BD/VIII/2017, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keterangan Tanah Nomor : 33/SKT/DP/V/2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2018, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021 (Vide Bukti P-4, Bukti P-1.a, Bukti P-1.b, Bukti P-1.c, Bukti P-1.d, Bukti P-1.e, Bukti P-1.f, Bukti P-9, Bukti P-6.a, Bukti P-6.b, Bukti P-6.c, Bukti P-6.d);

- Bahwa Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor 20438/2018 atas nama Penggugat dalam Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Kab. Belitung, pada pokoknya berisikan bahwa Penggugat telah membayar Biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Biaya Pemeriksaan Tanah (Vide Bukti T-3, berupa Bukti Elektronik);
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, Tergugat telah menunjuk Petugas Ukur untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan kegiatan permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan pada lokasi tanah yang dimohonkan oleh Penggugat (Vide Bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, Petugas Penerima Setoran PNBK Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung telah menerbitkan kwitansi pembayaran terhadap Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Nomor 20438/2018 atas nama Penggugat (Vide Bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung telah melakukan pengukuran atas sebidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat (Vide Bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 1997, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 111 Desa Pegantungan, Gambar Situasi Nomor 270/1996 tanggal 8-11-1996 dengan Luas : 6.930 M² atas nama Tergugat II Intervensi (Vide Bukti T.II.Intv.-2 = Bukti T-9 dan Bukti T-10);
- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 15 November 2021 di lokasi tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat yang terletak di Dusun Suge, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, para pihak baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi yang sama, dan diperoleh fakta hukum bahwa



bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat tumpang tindih (*overlapping*) dengan tanah milik Tergugat II Intervensi yang bersertipikat Hak Milik Nomor: 111 (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 15 November 2021 dan Bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, seraya mencermati Bukti T-2, Bukti P-4, Bukti T-3 dan Bukti T-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan SK pemberian hak milik atas sebidang tanah yang diperolehnya melalui Akta Pelepasan Hak Nomor: 143/KEC.BD/VIII/2017 sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat yakni Berkas Permohonan Nomor 7071/2017 dan Berkas Permohonan Nomor 20438/2018. Adapun pada Berkas Permohonan Nomor 7071/2017, tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan Penggugat belum membayar Biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Biaya Pemeriksaan Tanah yang merupakan Biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga secara otomatis Berkas Permohonan *a quo* ditutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-4 dan Bukti P-4, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, Penggugat kembali mengajukan Surat Permohonan Hak Milik kepada Tergugat atas sebidang tanah yang diperolehnya melalui Akta Pelepasan Hak Nomor: 143/KEC.BD/VIII/2017, dan Tergugat melalui Petugas Penerima Setoran PNBP telah menerbitkan kwitansi pembayaran atas berkas permohonan Penggugat Nomor 20438/2018, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Penggugat dapat diproses lebih lanjut dikarenakan Penggugat telah melakukan pembayaran Biaya Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Biaya Pemeriksaan Tanah yang merupakan Biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, adapun dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat hanya 1 (satu) kali mengajukan permohonan SK pemberian hak milik yakni Berkas Permohonan 7071/2017 dan tidak pernah mengajukan permohonan kedua yakni Berkas Permohonan Nomor 20438/2018, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan pelayanan yang baik karena tidak menerbitkan/memberikan/mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) atas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan dalam Berkas Permohonan 7071/2017, sehingga hak Penggugat untuk memperoleh SK Pemberian Hak menjadi tertutup adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dikarenakan Penggugat telah mengajukan permohonan kedua sebagaimana Berkas



Permohonan Nomor 20438/2018 dan telah diproses oleh Tergugat setelah Penggugat melakukan pembayaran biaya PNBP sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pembayaran biaya PNBP dalam permohonan pemberian hak atas sebidang tanah wajib dilakukan, namun prosedur tersebut tidak dapat membuat seseorang kehilangan haknya untuk memperoleh SK pemberian hak apabila biaya PNBP belum dibayar. Dalam hal biaya PNBP belum dilakukan pembayaran maka secara otomatis berkas permohonannya akan ditutup, namun masih dapat mengajukan permohonan yang baru. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dalam mengajukan permohonan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan di bidang pertanahan khususnya dalam sengketa *a quo*, telah memberikan pelayanan yang baik dan telah memberikan kepastian hukum sesuai dengan standar pelayanan pada bidang pertanahan, sehingga substansi yang terdapat dalam Objek Sengketa yang menyatakan bahwa permohonan Penggugat dalam berkas permohonan 7071/2017 ditutup dikarenakan belum dilakukannya pembayaran PNBP sudah tepat secara hukum, yang dalam hal ini telah sesuai dengan AUPB, khususnya asas pelayanan yang baik, asas kepastian hukum dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan isu hukum mengenai Berkas Permohonan Nomor: 20438/2018 dikembalikan dan tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tanah yang dimohonkan hak tersebut telah terdapat tanah terdaftar telah sesuai dengan AUPB atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah di uraikan di atas seraya mencermati Bukti T-5 dan Bukti T-6 berupa Surat Tugas Penunjukan Petugas Ukur dan Berita Acara Pengukuran, Majelis Hakim menilai bahwa setelah dilakukannya pembayaran PNBP oleh Penggugat terhadap permohonannya dalam berkas Nomor 20438/2018, maka oleh Tergugat melalui Petugas ukur melakukan pengukuran di lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-11, Bukti T-14, Bukti T.II.Intv.-2 = Bukti T-9 dan Bukti T-10, Majelis Hakim menilai bahwa setelah dilakukannya pengukuran dan pengolahan data pada peta pendaftaran, objek bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat yang berada di Jalan Dusun Suge RT. 010 RW. 004 Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung seluas 8.514,5 M² tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertipikat



Hak Milik Nomor: 111 Desa Pegantungan, Gambar Situasi Nomor 270/1996 tanggal 8-11-1996 dengan Luas : 6.930 M² atas nama Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, Tergugat telah melaksanakan prosedur mengenai tata cara proses pemberian hak mulai dari menerima permohonan pendaftaran tanah, menerbitkan surat perintah tugas pengukuran, serta dilakukannya pengukuran terhadap objek tanah yang dimohon oleh Penggugat, sampai dengan terbitnya objek sengketa berupa penolakan pemberian hak atas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tumpang tindih antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin Tanggal 15 November 2021 di lokasi tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat yang berada di Jalan Dusun Suge RT. 010 RW. 004 Desa Pegantungan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, dimana para pihak baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi yang sama, dan setelah dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari pihak Tergugat ternyata bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat seluas 8.514,5 M² tumpang tindih (*overlapping*) dengan tanah milik Tergugat II Intervensi yang telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor: 111 Desa Pegantungan, Gambar Situasi Nomor 270/1996 tanggal 8-11-1996 dengan Luas : 6.930 M² (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 15 November 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, berkaitan dengan substansi Objek Sengketa yang mengembalikan dan tidak menindaklanjuti Berkas Permohonan Nomor: 20438/2018 atas nama Penggugat dikarenakan tanah yang dimohonkan haknya tersebut telah terdapat tanah terdaftar telah sesuai dengan ketentuan AUPB, dikarenakan Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah dengan cermat memperhatikan semua informasi ataupun dokumen, khususnya dokumen sertifikat Hak Milik Nomor: 111 atas nama Tergugat II Intervensi yang tumpang tindih dengan objek bidang tanah yang dimohonkan Penggugat, sehingga untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan ketidakberpihakan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yakni menutup dan mengembalikan serta tidak memproses berkas permohonan SK pemberian hak milik atas Ir. Toni (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan AUPB, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melanggar Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakberpihakan, Asas Keterbukaan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keputusan dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Pelayanan Yang Baik, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang. Dengan demikian surat keputusan *a quo* tidak beralasan hukum untuk dibatalkan, sehingga gugatan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan Penggugat di dalam petitum yang meminta Tergugat untuk memproses permohonan SK pemberian hak milik atas nama Ir. Toni sesuai tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 7071/2017 tanggal 26 Oktober 2017, Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai hanya bukti-bukti yang relevan yang menjadi alat bukti dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti selebihnya, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 13.708.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Senin, Tanggal 22 November 2021, oleh **Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **AYUB LUBIS, S.H.**, sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Kamis, Tanggal 25 November 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota I

ttd

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MOHAMMAD SOLEH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No.9/G/2021/PTUN.PGP

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp. 175.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 198.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Ke P,T, dan Pihak ke-3	:	Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 13.220.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Leges	:	Rp. 10.000,-
8. Meterai	:	Rp. 20.000,-
9. Penjilidan Bundel A	:	<u>Rp. 15.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp. 13.708.000,-

(Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah).